



# RENCANA STRATEGIS RENSTRA

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan Tahun 2024-2026





BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2024-2026.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang, adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.

12. Rencana...

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 3 (tiga) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
22. Prioritas...

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah.
23. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
24. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
25. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
27. Kebijakan daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan.
28. Prioritas pembangunan daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui program pembangunan daerah tahunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- b. Renstra PD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026;
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD tahun 2024, 2025 dan 2026; dan
- d. Renstra PD...

- d. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

##### Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

##### Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala...

- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan Kepala Bappedalitbang.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

##### Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPD.
- (2) Perubahan RPD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 11 April 2023

  
BUPATI BOGOR,  
  
IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

  
BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 23

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pembuatan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 selesai disusun.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 ini, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor lebih konkrit.

Demikian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya mewujudkan cita-cita untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya pada sektor kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Cibinong, 2023

KEPALA,

**AJAT ROCHMAT JATNIKA, S.T., M.Si.**

Pembina Tingkat I

Nip. 197109071999011001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-14
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.....	II-18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	II-50
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-51
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	III-1
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.....	III-4
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-16
3.4 Isu Strategis.....	III-17

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	IV-1
4.2	Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	IV-2
4.3	Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	IV-4
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	V-1
5.2	Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	V-2
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor .....	II-20
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	II-33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	III-3
Tabel 3.2	Telaah Renstra K/L dan renstra PD Provinsi Kabupaten/Kota.....	III-13
Tabel 3.3	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Perangkat Daerah .....	VI-8
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 ....	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	VII-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor ..... II-10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 23 Tahun 2023  
TANGGAL : 11 April 2023

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2024, 2025 dan 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dengan komitmen untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi dalam penyusunan rencana kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang tersebut dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renstra sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tahapan Penyusunan Renstra PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain yaitu:

- A. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, serta mencakup :
  - a. analisis gambaran pelayanan PD;
  - b. analisis permasalahan;
  - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
  - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
  - a. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah;
  - b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
  - c. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
  - d. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara.
  - e. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
  - f. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat

- Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- g. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
  - h. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- a. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - b. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
- a. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
  - b. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
  - c. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - d. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
  - e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
  - f. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah

disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- h. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada
- i. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- j. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan dokumen ini juga turut menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, mendukung Tujuan (3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun sasaran strategis yang didukung yaitu Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yaitu Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja: (a) Perentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*; dan (b) persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Adapun target utama kementerian PUPR di Bidang Cipta Karya dan Perumahan yang berkaitan dengan tupoksi DPKPP yaitu Penanganan Permukiman Kumuh serta Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan mendukung tujuan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran strategis 1 Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, juga sedang dalam proses penyusunan. Mengacu pada Renstra Disperkim Jawa Barat tahun 2018-2023, DPKPP mendukung tujuan Meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman, dengan sasaran meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Berdasarkan dokumen background Study RPJMD Transisi Tahun 2024-2026, DPKPP mendukung strategi dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman, dengan arah kebijakan mewujudkan Jawa Barat Bebas Kumuh, Peningkatan dan Penyediaan Rumah Layak Huni, Meningkatkan Kualitas Tata Bangunan dan Lingkungan Khas Jawa Barat di Kawasan Strategis Provinsi, dan terwujudnya tertib bangunan gedung.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 selaras dan disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran daerah meningkatkan pelayanan infrastruktur publik, strategi peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan publik dan arah kebijakan memfasilitasi pengembangan dan penataan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Renstra dan Renja yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan yang berlaku secara internal bagi segenap pegawai DPKPP, yang akan dijadikan strategi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 2

- Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

- tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1792);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  34. Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024 , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
  35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Peraturan Otonom Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor ....);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58).
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026; dan
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu untuk menjabarkan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- 2) Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, yaitu untuk menjabarkan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Tujuan disusunnya Renstra PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah :

1. sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen serta susunan garis besar isi dokumen (isi bab mulai bab pendahuluan hingga bab penutup) sesuai ketentuan sistematika dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### **2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman**

dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal. Hal ini penting untuk menunjukkan kemampuan perangkat daerah untuk melaksanakan kewenangan untuk mencapai target kinerja.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

### 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

## Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Sub bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II.

### 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertetangga/berbatasan yang saling mempengaruhi.

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Apabila perangkat daerah tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.

### 3.4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, atau permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kabupaten/kota berbatasan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD, termasuk yang sudah disepakati dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

##### **4.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan (dalam hal ini tahun 2024-2026). Tujuan merepresentasikan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, sebagai implementasi dari sasaran daerah.

##### **4.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dengan kata lain, sasaran adalah bentuk spesifik dari tujuan. Tujuan dan sasaran perangkat daerah disusun dengan indikator dan target kinerja, mulai tahun 2024-2026.

##### **4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Cascading kinerja perangkat daerah meliputi, Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya

masing-masing.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini, strategi akan melahirkan program-program.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam hal ini, arah kebijakan akan melahirkan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai bentuk implementatif.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai, dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Adapun indikator program dan kegiatan, mengacu pada keselarasan dengan kinerja yang ingin dihasilkan, sedangkan indikator kegiatan mengacu pada ketetapan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021, dan dapat ditambahkan sesuai dengan kinerja penting lainnya bagi sub kegiatan yang dibutuhkan oleh

perangkat daerah, di luar yang telah ditetapkan.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas dan Sekretariat**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Pengordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;

- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. pengelolaan situs web Dinas;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemanfaatan dan pengendalian perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Perumahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan;
- d. penyusunan/fasilitasi penyusunan *site plan* dan/atau *detail engineering design* bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Bogor;
- e. pembangunan atau penyediaan, rehabilitasi dan pendistribusian atau serah terima rumah/perumahan;
- f. fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah/perumahan;
- i. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan;
- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan, penyediaan

- dan pembiayaan perumahan;
- k. pengordinasian dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perumahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perumahan bertugas membantu Kepala Bidang Perumahan dalam Menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perenxanaan dan pengembangan perumahan, pembangunan perumahan, serta pemafaatan dan pengendalian perumahan. Kelompok Jabatan Fungsional ini dibagi dalam 3 (tiga) kelompok substansi yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Kelompok Substansi Pembangunan Perumahan; dan
- c. Kelompok Substansi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.

### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman, dan pembangunan rumah swadaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
- 2) penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman, dan pembangunan rumah swadaya;
- 3) penyusunan norma standar prosedur dan kriteria

- penyelenggaraan kawasan permukiman;
- 4) fasilitasi, pendampingan dan pembinaan penataan kawasan permukiman;
  - 5) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
  - 6) pencegahan kawasan permukiman kumuh;
  - 7) penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman;
  - 8) pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - 9) fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - 10) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
  - 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan permukiman dan pembangunan rumah swadaya. Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Kelompok Substansi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
- c. Kelompok Substansi Pembangunan Rumah Swadaya.

#### **4. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan pemukiman

serta pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. penyusunan kebijakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
- d. perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi dan koordinasi listrik masuk desa;
- f. fasilitasi dan koordinasi *city gas*;
- g. fasilitasi dan koordinasi penyediaan air bersih;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan kerjasama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- i. pelaksanaan kerja sama/pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- j. pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
- k. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- l. pelaksanaan reformasi pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perumahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum memiliki tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, kawasan permukiman, serta pertamanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi yang dipimpin dan dikoordinasikan

oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
- b. Kelompok Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Pemukiman; dan
- c. Kelompok Substansi Pertamanan

## **5. Bidang Penataan Bangunan**

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengawasan bangunan, serta pengendalian teknis bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang penataan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang Penataan Bangunan
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan terkait bangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungannya;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- d. perencanaan/pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah serta lingkungannya;
- e. pengawasan dan pengendalian bangunan dan/atau gedung serta lingkungannya;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung;
- h. fasilitasi dan koordinasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- i. fasilitasi dan pengoordinasian tim tenaga ahli bangunan gedung dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);

- j. bantuan teknis pembangunan gedung dan bangunan cagar budaya;
- k. pendataan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian reklame;
- l. penyusunan target retribusi
- m. monitoring dan evaluasi pencapaian target retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Penataan Bangunan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penataan Bangunan memiliki tugas membantu Kepala Bidang Penataan Bangunan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembangunan gedung, pemeliharaan dan pengawasan bangunan, sarta pengendalian teknis bangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Pembanguna Gedung;
- b. Kelompok Substansi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
- c. Kelompok Substansi Pengendalian Teknis Bangunan.

## **6. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan adinistrasi pertanahan, serta fasilitas penyelesaian sengketa tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan

- bidang pertanahan;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
  - d. pelaksanaan pengukuran dan proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Pemerintah Daerah;
  - e. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
  - f. fasilitasi dan koordinasi pengadaan tanah;
  - g. fasilitasi dan koordinasi pengendalian pemanfaatan dan/atau peralihan hak lahan/tanah negara;
  - h. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
  - i. pelaksanaan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
  - j. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanah kosong;
  - k. fasilitasi dan koordinasi penatagunaan tanah;
  - l. pemantauan dan analisis pengelolaan pertanahan;
  - m. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pertanahan;
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pertanahan memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan administrasi pertanahan, penatagunaan dan pendayagunaan tanah, serta fasilitas penyelesaian sengketa tanah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Administrasi Pertanahan;
- b. Kelompok Substansi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan
- c. Kelompok Substansi Fasilitas Penyelesaian Sengketa.


## **7. Unit Pelaksana Teknis**

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kerja kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Nama dan Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 546 orang yang terdiri dari 159 orang PNS, 13 orang tenaga honorer, 155 orang tenaga rekrutment administrasi kegiatan, 27 orang petugas keamanan, 27 orang petugas kebersihan dan 148 pekerja lapangan. Berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 110 orang pekerja perempuan dan 419 orang pekerja laki-laki dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel Jumlah Pegawai DPKPP**

No	Pegawai	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin	
			P	L
1.	PNS	156	40	116
3.	Kontrak/Honorer	13	1	12
4.	Tenaga Administrasi (recruitment)	165	57	108
5.	Petugas Keamanan (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	25	2	23
6.	Petugas Kebersihan Dalam/OB (Gedung pusat, UPT I, II, II dan Rusunawa)	27	6	21
7.	Petugas Lapangan			
	- PSU Kawasan Permukiman	86	3	83
	- PSU Pertamanan	61	6	55
	<b>JUMLAH</b>	<b>533</b>	<b>115</b>	<b>418</b>

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, Maret 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa selain PNS, personil yang bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga terdapat tenaga honorer dan tenaga rekrutment (jasa administrasi), petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas lapangan.

Untuk penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 156 orang.

#### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 156 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat 14 pegawai

(8,97%) yang berstatus golongan IV, 81 pegawai (51,92%) yang berstatus golongan III sedangkan golongan II sebanyak 52 pegawai (33,33%). Namun masih ada pegawai yang berstatus golongan I yaitu 9 pegawai (5,77%). Berdasarkan jenis kelamin, Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

NO	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I, IV/b	1
2.	Pembina, IV/a	13
3.	Penata Tingkat I, III/d	25
4.	Penata, III/C	32
5.	Penata Muda Tingkat I,III/B	11
6.	III/A	13
7.	II/D	28
8.	II/C	7
9.	II/B	13
10.	II/A	4
11.	I/ D	8
12.	I/C	1
13	Juru Muda TkI, I/b	0
	Jumlah	156

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 418 orang laki-laki (78,42%) dan 115 orang perempuan (21,58 %).

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	418	78,42
2	Perempuan	115	21,58

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang ada, maka status pendidikan lulusan S1 paling mendominasi yaitu sebesar 35,22 persen, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 0,63 persen. Pegawai dengan pendidikan Strata 2 sebanyak 23,27 persen, Sarjana Muda sebanyak 4,40 persen, SLTA/SMK/ sederajat sebanyak

30,19 persen, dan SLTP sebanyak 6,29 persen. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 ( S2 )	35	6,57
2.	Strata-1 ( S1 )	148	27,77
3.	Sarjana Muda/ D3	20	3,75
4	SLTA/SMK/ sederajat	225	42,21
5	SLTP	40	7,50
6	SD	65	12,20
	Jumlah	533	100

## 2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang akan digunakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tercantum dalam tabel di Bawah ini :

**Tabel Sarana Kerja**

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Air Conditioning (AC)	67	Unit
2	Alat Penghancur Kertas	3	Unit
3	Alat Pemadam /Portable	21	Unit
4	Alat Ukur	1	Unit
5	Aplanation Termometer	14	Unit
6	Audio Amplifier	3	Unit
7	Audio Mixing Portable	1	Unit
8	Audio Phone In	1	Unit
9	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	5	Unit
10	Bracket Standing Peralatan	2	Unit
11	Brankas	2	Unit
12	Camera Conference	1	Unit
13	Camera Digital	12	Unit
14	Camera Video	3	Unit
15	Capture Card	1	Unit
16	Clipp On	6	Unit
17	CCTV – Camera Control Television System	1	Unit
18	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	17	Unit
19	External /Portable Harddisk	4	Unit
20	Filling Cabinet Besi	65	Unit
21	Genset	6	Unit
22	Global Positioning System	13	Unit
23	GPS Receiver	16	Unit
24	Handy Cam	1	Unit
25	Handy Talky (HT)	14	Unit

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
26	Headset	6	Unit
27	Kendaraan Roda Tiga	3	Unit
28	Kendaraan Roda Empat	35	Unit
29	Kendaraan Roda Enam	3	Unit
30	Kendaraan Roda Dua	72	Unit
31	Kamera Digital	1	Unit
32	Kamera Udara	4	Unit
33	Kitchen Set	65	Unit
34	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Unit
35	Kursi Besi/Metal	78	Unit
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	36	Unit
37	Kursi Lipat	42	Unit
38	Kursi Putar	33	Unit
39	Kursi Rapat	274	Unit
40	Kursi Tamu	2	Unit
41	Lampu (Lampu Hias taman CSP)	1	Unit
42	Lampu Blitz Kamera	3	Unit
43	laptop	33	Unit
44	Laser Pointer	3	Unit
45	LCD Monitor	1	Unit
46	LCD Projector/Infocus	10	Unit
47	Lemari Besi/Metal	74	Unit
48	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	18	Unit
49	Lemari Es	5	Unit
50	Lemari Kaca	6	Unit
51	Lemari Kayu	4	Unit
52	Lensa Kamera	3	Unit
53	mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit
54	Meja ½ Biro	64	Unit
55	Meja Kerja	2	Unit
56	Meja Kerja Besi/Metal	42	Unit
57	Meja Kerja Kayu	1	Unit
58	meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
60	Meja Komputer	1	Unit
61	Meja Podium	64	Unit
62	Meja rapat	11	Unit
63	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit
64	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
65	Mesin Gergaji	7	Unit
66	Mesin Ketik Listrik	4	Unit
67	Mesin Pemotong Plat	2	Unit
68	Mesin Pemotong Rumput	88	Unit
69	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Unit
70	Mesin Penghitung Uang	1	Unit
71	Microphone/Boom Stand	7	Unit
72	Microphone/ Wireless Mic	8	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
73	Notebook	40	Unit
74	Papan Nama Instansi	63	Unit
75	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
76	PC Unit	115	Unit
77	Perkakas Pemotong Plat	1	Unit
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	Unit
79	Professional Sound System	5	Unit
80	Rak Besi	121	Unit
81	Router	2	Unit
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	Unit
83	Serial Printer	50	Unit
84	Set Studio Light Signal	1	Unit
85	Sice	1	Unit
86	Sofa	13	Unit
87	Sound System	2	Unit
88	Sprayer	7	Unit
89	Stabilizer	1	Unit
90	Stabilizing Amplifier	2	Unit
91	Tablet PC	2	Unit
92	Telephone (PABX)	8	Unit
93	Televisi	3	Unit
94	Tenda	2	Unit
95	Tripod Camera	7	Unit
96	TV Connector	3	Unit
97	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Unit
98	Video Mixer	1	Unit
99	Video Monitor	7	Unit
100	Video Switcher	1	Unit
101	Video Tape Recorder Portable	1	Unit
102	Voice Recorder	1	Unit
103	Whiteboard	1	Unit
104	Wideband Level Meter	2	Unit

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH**

No	Nama Barang	Jumlah	Status Barang/ Kondisi
1	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	3	Inventaris/Baik
2	Tanah Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	1	Inventaris/Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	160	Inventaris/Baik
4	Tanah Bangunan Pasar	33	Inventaris/Baik
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	796	Inventaris/Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Status Barang/ Kondisi
6	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	2	Inventaris/Baik
7	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	98	Inventaris/Baik
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Inventaris/Baik
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	Inventaris/Baik
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	4	Inventaris/Baik
11	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	1	Inventaris/Baik
12	Tanah Bangunan Rumah Sakit	4	Inventaris/Baik
13	Tanah Bangunan Terminal Darat	9	Inventaris/Baik
14	Tanah Danau/Situ/Embung	1	Inventaris/Baik
15	Tanah Kebun Entres	1	Inventaris/Baik
16	Tanah Kebun Induk	1	Inventaris/Baik
17	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	561	Inventaris/Baik
18	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1	Inventaris/Baik
19	Tanah Lapangan Sepak Bola	1	Inventaris/Baik
20	Tanah Lapangan Taman Peralatan Meteo dan Geofisika	2	Inventaris/Baik
21	Tanah Lapangan Terbang Pendidikan	2	Inventaris/Baik
22	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	7	Inventaris/Baik
23	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	1	Inventaris/Baik
24	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2	Inventaris/Baik
25	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	1	Inventaris/Baik
26	Tanah Untuk Bangunan Masjid	7	Inventaris/Baik
27	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	1	Inventaris/Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Status Barang/ Kondisi
28	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1149	Inventaris/Baik
29	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	37	Inventaris/Baik
30	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	1	Inventaris/Baik
31	Tanah Untuk Jalan Nasional	1	Inventaris/Baik
32	Tanah Untuk Jalan Propinsi	1	Inventaris/Baik
33	Tanah Untuk Jembatan	2	Inventaris/Baik
34	Tanah Untuk Makam Pahlawan	1	Inventaris/Baik
35	Tanah Untuk Makam Umum	1188	Inventaris/Baik

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No	Nama Barang	Jumlah	Status Barang/ Kondisi
1	Asrama Permanen	1	Baik
2	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	122	121 Baik, 1 Kurang Baik
4	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	26	Baik
5	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	21	Baik
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	33	Baik
9	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	4	Baik
10	Bangunan Halte/Shelter	1	Baik
11	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	1	Baik
12	Bangunan Penerangan Taman	2	Baik
13	Flat/Rumah Susun Permanen	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Status Barang/ Kondisi
14	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	1	Baik
15	Gedung Garasi/Pool Permanen	3	Baik
16	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Kurang Baik
17	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	Baik
18	Gedung Pos Jaga Permanen	24	Baik
19	Pagar Permanen	2	Baik
20	Pagar Semi Permanen	1	Baik
21	Rambu Suar	1	Baik
22	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	Kurang Baik
23	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2	Baik
24	Rumah Panel	9	Baik
25	Taman Permanen	21	Baik
26	Taman Semi Permanen	9	Baik
27	Tugu Pembangunan	3	Baik
28	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	4	Baik
29	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	16	Baik
30	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	12	Baik
31	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kotamadya	1	Baik
32	Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah Milik Jalan)	22	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023, memiliki perbedaan pada setiap tahun, khususnya antara tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga kinerja pada tahun tersebut sulit untuk dibandingkan capaian kerjanya. Pada tahun 2019, indikator

tujuan yang ingin dicapai yaitu I) Cakupan pentaan perumahan dan permukiman kumuh dengan indikator sasaran a) Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni dan b) Namun setelah dilakukan perubahan renstra, tahun 2021 dan 2022 memiliki kinerja yang sama, sehingga dapat dibandingkan capaian kinerjanya. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan target Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Urusan/Unsur : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan : Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tahun 2019																
I	INDIKATOR TUJUAN																
	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh				13,45%					13,75%				102%			
	INDIKATOR SASARAN																
1	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni				94,15%					94,54%				101%			
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh				0,067%					0,066%				98.51 %			
	OUTCOME																
1	Persentase perumahan yang tertata				93,58%					93,58%				100%			
	rasio rumah layak huni				0.243 rasio					0,2425 rasio				100%			
2	Luas area kawasan permukiman yang tertata				1.049.377,78 m2					1049378 m2				100%			
	Rasio permukiman layak huni				0,9974 rasio					0,9978 rasio				100,04%			
3	Persentase PSU perumahan yang tertata				21,22%					21,22%				100%			
4	Jumlah taman/ruang publik terbangun				149 lokasi					148 lokasi				99%			
5	Persentase TPU yang tertata				47,55%					47,55%				100%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rasio tempat pemakan umum per satuan penduduk				35,18%					35,18%				100%			
6	Persentase jalur strategis reklame yang tertata				50,00%					50,00%				100%			
II	INDIKATOR TUJUAN																
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat				60,00%												
	INDIKATOR SASARAN																
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat				75,00%					62,67%				83,56			
	OUTCOME																
	- Jumlah aset pemda yang terdaftar				80 bidang					80 bidang				100%			
	- Jumlah tanah masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah				75.000 bidang					75.000 bidang				100%			
III	INDIKATOR TUJUAN																
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik				baik					baik							
	INDIKATOR SASARAN																
1	Nilai AKIP				B					B							
2	Temuan Materiil				20 temuan					20 temuan							
3	Persentase aset dalam kondisi baik				86,00%					86,00%							
	OUTCOME																
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				15 Kegiatan					15 kegiatan				100,00%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur				4 kegiatan					4 kegiatan				100,00%			
3	Terwujudnya sumber daya yang berkualitas				2 kegiatan					2 kegiatan				100,00%			
4	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel				9 kegiatan					9 kegiatan				100,00%			
	<b>TAHUN 2020</b>																
<b>I</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>																
	Cakupan penataan perumahan dan permukiman kumuh					28,15%					23,40%				83,13%		
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>																
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni					94,79%					94,99%				100,21%		
	Persentase lingkungan permukiman kumuh					0,055%					0,059%				93,45%		
	OUTCOME																
1	Persentase perumahan yang tertata					93,90%					99,41%				105,87%		
2	rasio rumah layak huni					0,2469					0,2695				109,15%		
	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana					100%					59,23%				59,23%		
	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah					100%					0				0,00%		
3	Persentase Rusunawa yang dikelola					100%					39,29%				39,29%		
	-Luas area kawasan permukiman yang tertata					1.101.846,67 m2					545.600 m2				100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Rasio Permukiman layak huni					0,998					0,9979				99,99%		
	- Persentase dokumen teknis yang diterbitkan					95,00%					100,00 %				105,26 %		
	- Persentase PSU perumahan yang tertata					26,22%					25,33%				96,61%		
	- Jumlah taman/ruang publik terbangun					159 lokasi					159 lokasi						
	- Persentase TPU yang tertata					57,21%					8,00%				13,98%		
	- Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk					36,65 poin					148,86 poin				100,00 %		
	- Persentase jalur strategis reklame yang tertata					62,50%					32,50%				52,00%		
<b>II</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>																
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat					65%											
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>																
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat					78%					78,55%				100,71 %		
	<b>OUTCOME</b>																
1	- Jumlah Aset pemda yang terdaftar					80 bidang					30 bidang				100%		
	- Jumlah tanah masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah					80.000 bidang					41.000 bidang				100%		
2	-Indeks kepuasan layanan kesekretariatan					84,00%					88,24%				105,05 %		
	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluuruh pegawai					84,00%					70,59%				84,04%		
	- Persentase perencanaan sesuai target					95,00%					100,00 %				105,26 %		
	- Persentase Kinerja keuangan perangkat daaerah sesuai target					95,00%					94,71%				99,69%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Persentase Pelayanan kepegawaian					100,00%					100,00 %				100,00 %		
	<b>TAHUN 2021-2022</b>																
	<b>TUJUAN</b>																
	Persentase Permukiman Layak						99,72	99,86	100,00 %			99,67	99,74			99,95%	99,88%
	<b>SASARAN</b>																
	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni						18,42	27,09	35,84%			18,74	23,39			101,74%	86,34%
	Persentase Luas Permukiman Kumuh						0,13	0,07	0,00%			0,15	0,11			85,34%	61,83%
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan						100	100	100,00 %			100	100,00			100%	100,00 %
	Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan						54,02	77,01	100,00 %			68,45	81,00			126,71%	105,19 %
	<b>OUTCOME</b>																
1	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata						30,19%	63,37%	100,00 %			30,19%	62,72			100,00%	98,97%
2	Persentase bangunan gedung yang dibangun						100,00 %	100,00%	100,00 %			100%	100,00 %			100,00%	100,00 %
3	Persentase penyediaan rumah layak huni di lokasi bencana						37,19%	67,28%	100,00 %			20,29%	37,05%			54,56%	55,07%
4	Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara#						22,50%	35,00%	50,00%			21,25%	35,00%			94,44%	100,00 %
5	Persentase rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi						17,82%	25,81%	33,80%			17,82%	25,81%			100,00%	100%
	persentase luas kawasan kumuh yang tertangani						56,89%	78,45%	100%			42,15%	63,32%			74,09%	80,71%
6	Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda						74,17%	79,13%	81,10%			72,85%	55,56%			98,22%	70,21%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi						20,00%	60,00%	100,00%			20,00%	48,00%			100,00%	80,00%
8	Persentase lahan kosong yang akan didistribusi						-	60,00%	100,00%			-	-			-	-
9	Persentase tanah kosong yang teridentifikasi						33,33%	33,33%	33,33%			33,33%	33,33%			100,00%	100,00%
10	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum						12,99%	43,51%	43,51%			12,99%	43,51%			100,00%	100,00%
	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						100,00%	100,00%	100%			100%	99,70%			100,00%	99,70%
12	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								1 kegiatan								

Pada tabel 2.1 tersebut, terdapat perbedaan indikator kinerja, khususnya pada tahun 2019, 2020 dengan 2021-2023. Hal ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur, sehingga dilakukan pula penyesuaian terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pada tahun 2020, sebagai tahun awal diterapkannya penyeragaman program, kegiatan, dan sub kegiatan secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan pada tahun 2021-2023, khususnya dalam tahapan penganggaran, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan data tabel diatas capaian indikator pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2019-2022 sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang berada dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota serta Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan focus utama dalam pelaksanaan tupoksi DPKPP. Terlebih dalam kondisi saat ini, dimana frekuensi bencana meningkat. Selain itu, hal yang masih berkaitan dengan rumah layak huni yang perlu ditangani adalah penanganan kawasan permukiman kumuh.
2. Pada tahun 2019, hampir seluruh capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk dalam predikat sangat tinggi, kecuali jumlah taman/ruang publik terbangun, yang hanya mencapai 99% persen, namun masih termasuk dalam predikat tinggi. Hal ini

terjadi karena ada pembangunan satu lokasi yang belum selesai pada tahun berjalan.

3. Pada tahun 2020, sebagian besar capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan termasuk dalam predikat tinggi dan sangat tinggi, bahkan terdapat beberapa capaian indikator yang melampaui target. Adapun kinerja yang hanya mencapai predikat rendah dan sangat rendah, yaitu:

- a) Capaian Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana hanya mencapai 59,23 persen. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya masih terdapat korban bencana yang tidak dapat melengkapi berkas persyaratan, daftar korban ganda, dan telah mendapat bantuan lain;
- b) Capaian Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah 0 persen. Hal ini terjadi karena belum dilaksanakan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c) Capaian Persentase Rusunawa yang dikelola hanya mencapai 39,29 persen. Hal ini terjadi karena tidak seluruh unit rusunawa terisi;
- d) Capaian Persentase TPU yang tertata hanya mencapai 13,98 persen; dan
- e) Capaian Persentase jalur strategis reklame yang tertata hanya mencapai 52 persen.

4. Pada Tahun 2021, sebagian besar capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai predikat tinggi atau diatas 75 persen. Adapun kinerja yang mendapat capaian dibawah 75 persen yaitu:

- a) Adapun indikator kinerja utama dengan nilai capaian terendah yaitu persentase luas permukiman kumuh terhadap luas permukiman, memiliki capaian 85,35 persen, dengan target 0,13 persen, namun kondisi kumuh masih

sebanyak 0,18 persen. Sedangkan berdasarkan capaian Program penanganan kawasan permukiman kumuh terhadap jumlah kumuh hanya mencapai 60,93 persen, dengan target penanganan 38,60 hektar dan capaian 23,52 hektar, atau sebanyak 15,08 hektar tidak terealisasi.

- b) Capaian persentase rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi dengan target 2000 unit rumah, hanya terealisasi 1996 unit rumah. Sebanyak 4 unit rumah dilakukan pengembalian karena sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah daerah. dan
- c) Capaian Persentase penyediaan rumah layak huni di lokasi bencana mencapai 54,56 persen, dari target 1063 unit rumah, hanya teralisasi 580 unit rumah, atau sebanyak 483 unit rumah tidak tertangani.

5. Pada tahun 2022, sebagian besar capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana 55,07 persen dengan target penangaMenan rehabilitasi sebanyak 362 unit rumah, hanya terealisasi 292 unit rumah karena sebanyak 70 unit rumah telah melakukan rehabilitasi mandiri. Adapun target pembangunan/Relokasi rumah bagi korban bencana dengan target 224 unit rumah, hanya terealisasi sebanyak 187 unit rumah, karena sebanyak 37 unit rumah dari anggaran APBD Provinsi yang anggarannya tersedia di akhir tahun 2022, sehingga pembangunannya baru akan dilakukan pada tahun 2023 dengan kerjasama swakelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, realisasi anggarannya telah 100 persen dan sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Adapun capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi sebesar 100 persen dengan jumlah yang bertanggung dan terealisasi sebanyak 1200 unit. Namun, hal ini masih belum optimal karena target renstra perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 5000 unit. Sedangkan Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani 80,71 persen, dengan target penanganan 38,60 hektar dan terealisasi

19,68 hektar. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian target yang ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam perencanaan, penetapan target penanganan kumuh dirumuskan berdasarkan SK Perumahan dan Permukiman Kumuh, namun dalam penanganannya, kawasan kumuh yang ditangani tidak hanya yang tercantum dalam SK namun terdapat kawasan kumuh yang diluar SK. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan kawasan kumuh.

Capaian persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda 70,21 persen, dengan target Jumlah PSU perumahan yang telah menjadi aset pemda 45 perumahan dan terealisasi 25 perumahan.

Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 99,74 persen. Hal ini terjadi karena pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 268 unit hanya terealisasi sebesar 251 unit.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki telah memiliki potensi yang cukup baik dalam pelayanan, namun masih perlu meningkatkan potensi tersebut untuk dapat mengantisipasi kemungkinan gangguan atau hambatan yang muncul dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan kedepannya DPKPP dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelayanan yaitu terkait penanganan rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh, rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pemabngunan/relokasi rumah bagi korban bencana, serta fasilitasi penyediaan PSU perumahan. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap database perbaikan rumah tidak layak, salah satunya dengan update data rumah tidak layak huni dari pihak kecamatan. Sehingga perencanaan penanganan RTLH dapat lebih terarah dan terencana. Penanganan kawasan kumuh juga memerlukan perbaikan, mulai dari data dasar hingga rumusan capaian

penanganan kawasan kumuh tersebut. Terutama terkait adanya SK kumuh Tahun 2021, sedangkan SK Kumuh Tahun 2019 belum tuntas tertangani.

Selain penanganan kawasan kumuh, penanganan kegiatan pembangunan hunian tetap juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik, dikarenakan pembangunan hunian tetap merupakan perwujudan dari Penyediaan perumahan yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Dari kedua jenis pelayanan dasar tersebut, DPKPP baru melaksanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, kegiatan ini dilakukan oleh BPBD melalui program relokasi mandiri dengan capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni sebanyak 263 unit dari target sebanyak 444 unit atau realisasi 59,23 persen dari target capaian 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2021, realisasi pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota berupa Pembangunan Baru di Lokasi Baru/Relokasi bagi Korban Bencana (HUNTAP). Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dari target 1063 unit yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 563 unit yang dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg sebanyak 205 unit dan hunian tetap di Desa Urug Kecamatan Sukajaya sebanyak 358 unit yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan di Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng sebanyak 17 unit yang pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, dengan total realisasi jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni sebanyak 580 unit dari target sebanyak 1.063 unit atau realisasi 54,56 persen dari target capaian 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan minimal DPKPP, khususnya terkait kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana masih belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

Pada Tahun 2022, Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 360 unit dan terealisasi sebanyak 360 unit atau 100 %, yang terdiri dari Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dari Target 360 unit terealisasi 292 unit dari bantuan sosial tahun 2022 dan sisanya sudah ditanggulangi secara mandiri maupun dari sumber lainnya. Untuk perencanaan Pembangunan Rumah Bagi korban bencana (HUNTAP) target 2022 sebanyak 500 unit terealisasi 654 unit atau 130,8 % yang terdiri dari kegiatan penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana sebanyak 467 unit, yang sumber anggarannya dari APBN/BNPB (dibangun oleh BPBD), sebanyak 187 unit sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Bogor. Untuk sebanyak 37 unit dari anggaran APBD Provinsi (bankeu Perubahan) pembangunannya akan dilaksanakan pada Tahun 2023, hal ini di karenakan waktu yang tidak

memungkinkan pembangunan fisiknya selesai ditahun anggaran berjalan, berdasarkan kesepakatan kerjasama swakelola dengan Kelompok Masyarakat akan dilaksanakan pada bulan Desember akhir, untuk Realisasi anggarannya sendiri sudah 100 % dan sudah di serahkan kepada kelompok masyarakat (pokmas).

Adapun kinerja DPKPP berdasarkan penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>															
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>111.235.846.000</b>					<b>90.547.561.038</b>				<b>0,81</b>					
Hasil Retribusi Daerah	111.235.846.000					90.547.561.038				<b>0,81</b>					
Retribusi Jasa Umum	105.909.000					122.069.750				<b>1,15</b>					
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat	105.909.000					122.069.750				<b>1,15</b>					
Retribusi Perizinan Tertentu	111.129.937.000					90.425.491.288				<b>0,81</b>					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	111.129.937.000					90.425.491.288				<b>0,81</b>					
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>111.235.846.000</b>					<b>90.547.561.038</b>				<b>0,81</b>					
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>86.641.814.000</b>					<b>61.267.888.567</b>				<b>0,71</b>					
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>30.619.386.000</b>					<b>25.333.376.218</b>				<b>0,83</b>					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Pegawai	30.619.386.000					25.333.376.218				0,83					
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>56.022.428.000</b>					<b>35.934.512.349</b>				<b>0,64</b>					
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>5.132.457.000</b>					<b>4.583.737.236</b>				<b>0,89</b>					
Belanja Pegawai	<b>757.344.000</b>					<b>666.724.000</b>				<b>0,88</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>4.375.113.000</b>					<b>3.917.013.236</b>				<b>0,90</b>					
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.159.945.000</b>					<b>1.545.994.171</b>				<b>1,33</b>					
Belanja Pegawai	<b>4.050.000</b>					<b>3.800.000</b>				<b>0,94</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>584.410.000</b>					<b>1.016.341.031</b>				<b>1,74</b>					
Belanja Modal	<b>571.485.000</b>					<b>525.853.140</b>				<b>0,92</b>					
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>108.825.000</b>					<b>99.160.000</b>				<b>0,91</b>					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Pegawai	1.325.000					1.150.000				0,87					
Belanja Barang dan Jasa	107.500.000					98.010.000				0,91					
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	450.782.000					377.343.900				0,84					
Belanja Pegawai	3.075.000					2.200.000				0,72					
Belanja Barang dan Jasa	447.707.000					375.143.900				0,84					
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	361.790.000					356.745.950				0,99					
Belanja Pegawai															
Belanja Barang dan Jasa	361.790.000					356.745.950				0,99					
Belanja Modal															

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>28.249.000.000</b>					<b>15.768.047.535</b>				<b>0,56</b>					
Belanja Pegawai	<b>14.550.000</b>					<b>14.550.000</b>				<b>1,00</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>2.277.450.000</b>					<b>2.204.211.550</b>				<b>0,97</b>					
Belanja Modal	<b>25.957.000.000</b>					<b>13.549.285.985</b>				<b>0,52</b>					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	<b>4.650.093.000</b>					<b>4.207.848.195</b>				<b>0,90</b>					
Belanja Pegawai	<b>8.075.000</b>					<b>7.975.000</b>				<b>0,99</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>1.702.018.000</b>					<b>1.388.592.200</b>				<b>0,82</b>					
Belanja Modal	<b>2.940.000.000</b>					<b>2.811.280.995</b>				<b>0,96</b>					
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENATAAN REKLAME</b>	<b>8.449.116.000</b>					<b>1.984.555.259</b>				<b>0,23</b>					
Belanja Pegawai	<b>5.110.000</b>					<b>4.960.000</b>				<b>0,97</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>1.230.502.000</b>					<b>1.166.091.000</b>				<b>0,95</b>					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Modal	7.213.504.000					813.504.259				0,11					
<b>PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN</b>	<b>3.076.437.000</b>					<b>2.886.729.962</b>				<b>0,94</b>					
Belanja Pegawai	100.950.000					95.450.000				0,95					
Belanja Barang dan Jasa	2.975.487.000					2.791.279.962				0,94					
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENATAAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>428.120.000</b>					<b>423.806.550</b>				<b>0,99</b>					
Belanja Pegawai															
Belanja Barang dan Jasa	428.120.000					423.806.550				0,99					
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.564.063.000</b>					<b>2.402.495.006</b>				<b>0,94</b>					
Belanja Pegawai	159.775.000					156.350.000				0,98					
Belanja Barang dan Jasa	2.404.288.000					2.246.145.006				0,93					
Belanja Modal															

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	<b>1.391.800.000</b>					<b>1.298.048.585</b>				<b>0,93</b>					
Belanja Pegawai	<b>1.575.000</b>					<b>1.575.000</b>				<b>1,00</b>					
Belanja Barang dan Jasa	<b>1.200.225.000</b>					<b>1.109.348.585</b>				<b>0,92</b>					
Belanja Modal	<b>190.000.000</b>					<b>187.125.000</b>				<b>0,98</b>					
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>															
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>80.391.899.000</b>					<b>85.678.535.548</b>				<b>1,0658</b>				
Hasil Retribusi Daerah		80.391.899.000					85.678.535.548				<b>1,0658</b>				
Retribusi Jasa Umum		108.399.000					136.792.548				<b>1,2619</b>				
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat		108.399.000					136.792.548				<b>1,2619</b>				
Retribusi Perizinan Tertentu		80.283.500.000					85.541.743.000				<b>1,0655</b>				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		80.283.500.000					85.541.743.000				1,0655				
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>80.391.899.000</b>					<b>85.678.535.548</b>				<b>1,0658</b>				
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>24.514.679.000</b>					<b>24.358.993.055</b>				<b>0,9936</b>				
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>24.514.679.000</b>					<b>24.358.993.055</b>				<b>0,9936</b>				
Belanja Pegawai		24.514.679.000					24.358.993.055				<b>0,9936</b>				
<b>BELANJA LANGSUNG</b>															
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN LAPORAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>15.341.919.330</b>					<b>14.529.959.336</b>				<b>0,9471</b>				
Belanja Pegawai		767.240.000					620.002.000				<b>0,8081</b>				
Belanja Barang dan Jasa		5.247.126.830					4.899.303.436				<b>0,9337</b>				
Belanja Modal		9.327.552.500					9.010.653.900				<b>0,9660</b>				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN</b>		<b>25.542.178.000</b>					<b>25.492.424.550</b>				<b>0,9981</b>				
Belanja Pegawai		44.300.000					44.000.000				<b>0,9932</b>				
Belanja Barang dan Jasa		25.497.878.000					25.448.424.550				<b>0,9981</b>				
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUSUNAWA</b>		<b>628.636.000</b>					<b>586.362.500</b>				<b>0,9328</b>				
Belanja Pegawai		4.400.000									-				
Belanja Barang dan Jasa		245.746.000					218.726.900				<b>0,8901</b>				
Belanja Modal		378.490.000					367.635.600				<b>0,9713</b>				
<b>PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		<b>2.575.666.791</b>					<b>2.544.963.650</b>				<b>0,9881</b>				
Belanja Pegawai		1.750.022					1.750.000				<b>1,0000</b>				
Belanja Barang dan Jasa		2.573.916.769					2.543.213.650				<b>0,9881</b>				
Belanja Modal															

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN</b>		<b>885.768.000</b>					<b>857.595.350</b>				<b>0,9682</b>				
Belanja Pegawai															
Belanja Barang dan Jasa		885.768.000					857.595.350				<b>0,9682</b>				
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENATAAN FASILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		<b>24.177.937.750</b>					<b>19.407.129.321</b>				<b>0,8027</b>				
Belanja Pegawai		53.225.000					42.650.000				<b>0,8013</b>				
Belanja Barang dan Jasa		6.966.171.750					6.592.170.000				<b>0,9463</b>				
Belanja Modal		17.158.541.000					12.772.309.321				<b>0,7444</b>				
<b>PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME</b>		<b>2.491.783.800</b>					<b>2.436.731.000</b>				<b>0,9779</b>				
Belanja Pegawai		10.700.000					8.125.000				<b>0,7593</b>				
Belanja Barang dan Jasa		1.325.088.000					1.286.462.000				<b>0,9709</b>				
Belanja Modal		1.155.995.800					1.142.144.000				<b>0,9880</b>				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>		<b>929.747.000</b>					<b>895.697.160</b>				<b>0,9634</b>				
Belanja Pegawai															
Belanja Barang dan Jasa		734.747.000					703.597.160				<b>0,9576</b>				
Belanja Modal		195.000.000					192.100.000				<b>0,9851</b>				
<b>TAHUN 2021-2023</b>															
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>															
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	-	-	92.108.399.000	100.000.000.000	97.700.000.000	-	-	85.548.122.394	46.204.116.574			0,929	0,462	0,0857	-0,4599
Retribusi Daerah	-	-	92.108.399.000	100.000.000.000	97.700.000.000	-	-	85.548.122.394	46.204.116.574			0,929	0,462	0,0857	-0,4599
Retribusi Jasa Umum			108.399.000	200.000.000	200.000.000			212.776.301	202.283.000			1,963	1,011	0,8450	-0,0493
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			108.399.000	200.000.000	200.000.000			212.776.301	202.283.000			1,963	1,011	0,8450	-0,0493

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat			108.399.000	200.000.000	200.000.000			212.776.301	202.283.000			1,963	1,011	0,8450	-0,0493
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	92.000.000.000	99.800.000.000	97.500.000.000	-	-	80.643.749.000	44.419.286.020			0,877	0,445	0,0848	-0,4492
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	92.000.000.000	99.800.000.000	97.500.000.000	-	-	80.643.749.000	44.419.286.020			0,877	0,445	0,0848	-0,4492
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			92.000.000.000	99.800.000.000	97.500.000.000			80.643.749.000	44.419.286.020			0,877	0,445	0,0848	-0,4492
Lain-lain PAD yang Sah			-					4.691.597.093	1.582.547.554						-0,6627
Pendapatan Denda Retribusi Daerah			-					4.691.597.093	1.582.547.554						-0,6627
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum			-					-							
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			-					-							
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu			-					4.691.597.093	1.582.547.554						-0,6627

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			-					4.691.597.093	1.582.547.554						-0,6627
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	92.108.399.000	100.000.000.000	97.700.000.000	-	-	85.548.122.394	46.204.116.574			0,929	0,462	0,0857	-0,4599
<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-	190.757.576.996	268.626.423.562	340.346.293.617	-	-	183.653.771.164	254.805.070.231			0,963	0,949	0,4082	0,3874
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	-	-	73.978.396.824	42.477.487.721	18.880.948.702	-	-	72.828.987.576	41.069.432.543			0,984	0,967	0,4258	-0,4361
Belanja Operasi			36.635.331.465	30.846.637.521	11.255.786.009			36.387.865.809	30.257.736.279			0,993	0,981	0,1580	-0,1685
Belanja Modal			37.343.065.359	11.630.850.200	7.625.162.693			36.441.121.767	10.811.696.264			0,976	0,930	0,6885	-0,7033
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	-	-	36.317.886.647	74.630.740.829	22.779.351.055	-	-	35.506.512.974	71.298.393.158			0,978	0,955	1,0549	1,0080
Belanja Operasi			4.001.625.346	38.044.410.389	8.754.349.881			3.298.415.546	35.283.934.132			0,824	0,927	8,5072	9,6972
Belanja Modal			32.316.261.301	36.586.330.440	14.025.001.174			32.208.097.428	36.014.459.026			0,997	0,984	0,1321	0,1182

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	-	-	2.610.323.403	26.050.668.649	24.945.709.479	-	-	2.527.733.270	20.737.068.083			0,968	0,796	8,9799	7,2038
Belanja Operasi			1.043.994.247	3.538.817.155	4.170.959.479			1.036.226.620	2.560.620.528			0,993	0,724	2,3897	1,4711
Belanja Modal			1.566.329.156	22.511.851.494	20.774.750.000			1.491.506.650	18.176.447.555			0,952	0,807	13,3724	11,1866
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	31.562.479.100	43.861.133.209	37.377.784.912	-	-	29.913.004.109	41.701.860.498			0,948	0,951	0,3897	0,3941
Belanja Operasi			29.526.204.075	33.510.776.981	35.161.221.423			28.495.434.810	31.827.944.048			0,965	0,950	0,1350	0,1169
Belanja Modal			2.036.275.025	10.350.356.228	2.216.563.489			1.417.569.299	9.873.916.450			0,696	0,954	4,0830	5,9654
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	-	-	7.168.098.754	45.163.454.955	174.230.910.381	-	-	4.164.365.178	44.426.837.134			0,581	0,984	5,3006	9,6683
Belanja Operasi			7.168.098.754	45.163.454.955	174.230.910.381			4.164.365.178	44.426.837.134			0,581	0,984	5,3006	9,6683
Belanja Modal															

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	-	-	35.080.482.570	23.706.268.507	25.136.924.439	-	-	34.930.052.782	23.521.631.214			0,996	0,992	0,3242	-0,3266
Belanja Operasi			35.080.482.570	23.706.268.507	25.136.924.439			34.930.052.782	23.521.631.214			0,996	0,992	0,3242	-0,3266
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	-	-	494.079.750	801.098.313	4.350.997.712	-	-	475.265.850	678.569.078			0,962	0,847	0,6214	0,4278
Belanja Operasi			494.079.750	801.098.313	2.675.200.674			475.265.850	678.569.078			0,962	0,847	0,6214	0,4278
Belanja Modal					1.675.797.038										
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	-	-	1.632.949.290	248.711.179	774.617.504	-	-	1.607.396.532	241.928.547			0,984	0,973	0,8477	-0,8495
Belanja Operasi			832.949.290	248.711.179	774.617.504			807.670.550	241.928.547			0,970	0,973	0,7014	-0,7005
Belanja Modal			800.000.000					799.725.982				1,000		1,0000	-1,0000

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	-	-	-	-	197.36 2.950	-	-	-	-						
Belanja Operasi			-	-	197.36 2.950				-						
Belanja Modal			-												
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	-	-	88.983.568	196.913.431	296.671.900	-	-	85.956.750	196.037.000			0,966	0,996	1,2129	1,2806
Belanja Operasi			88.983.568	196.913.431	296.671.900			85.956.750	196.037.000			0,966	0,996	1,2129	1,2806
Belanja Modal															
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	-	-	1.823.897.090	11.489.946.769	12.834.197.125	-	-	1.614.496.143	10.933.312.976			0,885	0,952	5,2997	5,7720
Belanja Operasi			1.063.897.090	9.716.264.269	12.153.410.725			1.054.918.550	9.677.460.178			0,992	0,996	8,1327	8,1737
Belanja Modal			760.000.000	1.773.682.500	680.786.400			559.577.593	1.255.852.798			0,736	0,708	1,3338	1,2443

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>					18.540.817.458										
Belanja Operasi					18.540.817.458										
Belanja Modal															

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio pendapatan tiap tahun cukup baik dengan rasio terendah 0,81 pada tahun 2019 dan tertinggi hingga melampaui target dengan rasio 1,066 pada tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 baru mencapai 0,280.
2. Pada tahun 2019, rasio program kegiatan yang baik, yaitu Program Pengelolaan Areal Pemakaman sebesar 90,49 persen, Program penataan Lingkungan Permukiman sebesar 93,83 persen, Program Pengembangan Perumahan sebesar 0,94, Program penataan PSU Perumahan sebesar 98,99 persen, Program Pengembangan Perumahan sebesar 93,70 persen, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan tanah sebesar 93,26 persen. Sedangkan Rasio program kegiatan yang kurang baik yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 55,82 persen, dan Program Pengendalian dan Penataan Reklame sebesar 23,49 persen.
3. Pada tahun 2020, seluruh program kegiatan memiliki rasio baik (diatas 80 persen). Adapun rasio terendah yaitu Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman dengan rasio 80,27 persen dan tertinggi Program Penataan Perumahan sebesar 99,81 persen.
4. Pada tahun 2021, Program kegiatan dengan rasio tertinggi yaitu Program Kawasan Permukiman sebesar 99,57 persen. Hal ini didukung oleh kegiatan rutilahu yang realisasi fisiknya 1996 unit rumah dari target 2000 unit rumah. Adapun Program kegiatan dengan rasio terendah adalah Program Pengembangan Perumahan sebesar 58,10 persen. Rendahnya rasio terjadi karena pembangunan Hunian Tetap terkendala permasalahan Lahan.
5. Pada tahun 2022, rasio capaian anggaran pembangunan/Relokasi rumah bagi korban bencana 0,984. Adapun target pembangunan/Relokasi rumah bagi korban bencana dengan target 224 unit rumah, hanya terealisasi sebanyak 187 unit rumah, karena sebanyak 37 unit rumah dari anggaran APBD Provinsi yang anggarannya tersedia di akhir tahun 2022, sehingga pembangunannya baru akan dilakukan pada tahun 2023 dengan kerjasama swakelola oleh kelompok masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, realisasi anggarannya telah 100 persen dan sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah sudah baik, hanya diperlukan pematangan kembali dalam perencanaan. Terutama untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan pihak ketiga, sehingga pelaksanaan Program Kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Berdasarkan bidang urusannya, secara garis besar kelompok sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor terbagi menjadi:

1) Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat dapat dikelompokkan lagi menjadi, a) masyarakat umum di perumahan dan permukiman, terkait penyelenggaraan jembatan gantung, pembangunan TPU, pembangunan taman, dan kepengurusan izin mendirikan bangunan, b) masyarakat khusus, seperti kelompok swadaya masyarakat untuk korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terkait penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta perbaikan rumah tidak layak huni dan bedah kampung.

2) Stakeholder

Kelompok sasaran stakeholder merupakan pihak-pihak, baik itu kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun instansi pemerintahan lain yang berkepentingan, terkait penyelenggaraan sengketa status pertanahan, pembentukan tim/satuan petugas pascabencana, dan kelompok swadaya masyarakat dalam penyadaran pencegahan permukiman kumuh serta perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan dalam urusan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran strategis meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*, dan (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Isu strategis utama dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan publik housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;

- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem publik housing;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan arah kebijakan Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan

Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan.

Berdasarkan Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung misi dalam menyelenggarakan pengelolaan tanah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan tujuan Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat, dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif, dan Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman, dengan sasaran meningkatkan kualitas kawasan permukiman, meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, serta meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib. Tantangan pembangunan perumahan dan permukiman

#### 1) Tantangan Pembangunan Secara Umum

##### a) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Berdasarkan data yang diperoleh dari

Susenas tahun 2015, jumlah RTLH di Provinsi Jawa Barat mencapai 30.950 unit. Tingginya jumlah RTLH di Provinsi Jabar dipicu beberapa faktor. Satu diantaranya, Jabar memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang tersebar di 27 kota/kabupaten. Selain itu, Jabar memiliki kondisi geografis yang rawan bencana, sehingga setiap kali terjadi bencana dampak yang ditimbulkan selalu merusak bangunan rumah. Yang terakhir, Jabar juga termasuk wilayah industri sehingga kebutuhan masyarakat terhadap rumah tinggi.

b) Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data kumuh di 27 kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2013 dan 2014 diketahui sebanyak 673 kawasan, terdiri atas 5178,34 Ha yang masuk ke dalam kategori kumuh.

c) Keterbatasan Lahan Perkotaan

Ketersediaan lahan di kawasan perkotaan Jawa Barat semakin lama semakin menipis, dan hal ini berimplikasi pada harga lahan di kawasan perkotaan yang semakin menjulang tinggi. Lebih jauh lagi, konsekuensinya adalah lahan perkotaan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada akhirnya, tingginya harga lahan di perkotaan menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan bidang PKP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, semisal permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Hal ini terjadi karena masyarakat terutama MBR lebih memilih untuk

bermukim dekat dengan lokasi kerjanya (proximity to job) karena akan lebih menghemat biaya transportasi, walaupun harus bermukim dengan kondisi kumuh di lahan-lahan ilegal. Di sisi lain, penyediaan rumah sederhana bagi MBR juga juga terbentur permasalahan lahan, dimana patokan harga jual rumah sederhana yang sudah ditetapkan tidak dapat dicapai akibat harga lahan yang semakin tinggi, sementara daya beli masyarakat terutama MBR tidak meningkat.

## 2) Tantangan Pembangunan Setiap bidang

### a) Bidang Perumahan

- ✓ Regulasi kewenangan daerah yang membatasi Pemerintah Provinsi dalam pembangunan perumahan untuk MBR (UU 23/2014)
- ✓ Belum tersedianya alokasi penyediaan lahan bagi perumahan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR)
- ✓ Belum adanya rencana penanganan rumah pasca bencana di provinsi
- ✓ Belum adanya skema bantuan/subsidi perumahan swadaya

### b) Bidang Kawasan Permukiman

- ✓ Regulasi pembatasan kewenangan pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh
- ✓ Penanganan landscape baru bisa ditangani setelah fisik pembangunan mesjid dan embung selesai
- ✓ Perlu penyelarasan komitmen pemerintah pusat tentang telah dianggap tuntasnya penanganan kawasan kumuh
- ✓ Regulasi penetapan lokasi pusat kawasan agropolitan dan minapolitan beserta hinterland (Pergub)
- ✓ Regulasi penetapan lokasi penanganan infrastruktur di kawasan destinasi wisata (Pergub)
- ✓ Komitmen dan dukungan anggaran untuk penataan kawasan perdesaan

### c) Bidang Pertanahan

- ✓ Belum tersedianya data neraca penatagunaan tanah

- ✓ Belum terbangunnya kesepahaman tentang proses pengadaan dan penatagunaan tanah dengan BPN
- ✓ Belum adanya pedoman pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 ha

Keterkaitan Renstra DPKPP dengan Renstra Disperkim Jabar terkait Tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman dengan sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, dan meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW, Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan strategi meliputi:

- a. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
- b. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
- c. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
- d. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energy terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
- e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
- g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
- h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.

Penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf f dengan strategi meliputi:

- a. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
- b. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
- c. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
- d. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
- e. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
- f. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
- g. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
- h. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- j. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
- k. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
- l. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
- m. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman

- masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan,serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
- n. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
  - o. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sesuai pasal 19, Tujuan dan sasaran yang dimaksud pada Pasal 16 huruf c berupa: a) Tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan b) Sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk mempercepat tujuan Pembangunan Nasional. Berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk ke dalam Tujuan 11 Membangun kota dan Permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dengan isu strategis Luasan RTH publik. Analisis pengaruh TPB dengan dengan isu-isu PB dan LH dilakukan dengan cara menyandingkan Muatan TPB yang berpotensi menimbulkan dampak dengan isu-isu PB dan LH sesuai dengan Pasal 13, PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, yaitu dengan cari mengoverlay muatan TPB dengan RTRW. Dengan tujuan untuk melihat apakah muatan TPB disandingkan dengan Pola Ruang maupun Struktur ruang dalam RTRW.
- b. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan perkiraan mengenai

- dampak dan risiko Lingkungan Hidup, yaitu dengan cara melakukan overlay muatan TPB dengan dengan Peta Rawan Bencana; dengan tujuan untuk melihat apakah tujuan TPB yang akan direncanakan dapat menambah potensi peningkatan bencana;
- c. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan kinerja layanan atau jasa ekosistem; yaitu dengan cara melakukan Overlay muatan TPB dengan Peta DDDT Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Penyedia Pangan, dengan tujuan untuk melihat apakah TPB yang direncanakan akan menurunkan posisi Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Penyedia Pangan;
  - d. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; yaitu dengan cara melakukan Overlay muatan TPB dengan peta bahan tambang, dengan tujuan untuk melihat apakah rencana pencapaian TPB akan mempengaruhi potensi SDA yang ada;
  - e. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; yaitu dengan cara melakukan Overlay muatan TPB dengan Peta Penutupan Lahan, dengan tujuan untuk melihat apakah rencana pencapaian TPB akan merubah tutupan lahan yang bervegetasi tinggi alih pemanfaatan lahannya;
  - f. Rumusan Permasalahan berkaitan dengan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yaitu dengan cara melakukan Overlay muatan TPB dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan, dengan tujuan untuk melihat apakah rencana pencapaian TPB akan mengancam keanekaragaman hayati.

Berdasarkan RPJPD Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum terselesaikan adalah :

- a. Masih luasnya kawasan permukiman yang belum tertata. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Persentase pemukiman yang tertata sebesar 24,45%, hal ini menunjukkan bahwa kawasan pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan karena permukiman yang belum tertata sangat luas.
- b. Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni

berdasarkan standar. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,47 persen.

- c. Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan areal kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor sebesar 0,23 persen.
- d. Masih minimnya penanganan dan pemanfaatan PSU (Prasarana dan Sarana Umum). Hal ini ditunjukkan oleh cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 62,67 persen.
- e. Masih rendahnya persentase bangunan yang berijin. Hal ini ditunjukkan oleh rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,3640.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen di atas, maka tantangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan daerah “Terwujudnya pembangunan publik yang berkualitas” dengan sasaran adalah “Meningkatkan pelayanan infrastruktur publik” dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman layak.

Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat

Dalam rangka menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor agar terwujudnya kawasan permukiman yang layak, maka perlu diidentifikasi potensi-potensi yang ada, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), yang dinilai dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. Salah satu permasalahan penyediaan hunian tetap (HunTap) bagi

korban bencana alam adalah penyediaan lahan. Mengingat Kabupaten Bogor merupakan daerah rawan akan bencana alam, maka untuk mengantisipasi kekurangan lahan diperlukan cadangan lahan;

3. Penanganan HUNTAH korban bencana harus segera, namun masih terhambat pada penyediaan material/bahan bangunan untuk membangun rumah. Hal ini karena pengadaan rumah tersebut harus melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta melalui proses perencanaan anggaran satu tahun sebelumnya. Agar cepat penanganannya, maka diperlukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis penyedia RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) di DPKPP;
4. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan hunian vertikal diantaranya menyelenggarakan tata usaha rumah susun dan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus;
5. Dalam penyediaan rumah layak huni bencana, belum dapat menghitung fasilitas PSU HUNTAH karena beberapa penyediaan sanitasi dan drainase masih menjadi kewenangan Instansi lain dalam penanganan PSU HUNTAH, seperti penyediaan sanitasi dan drainase;
6. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan komersil;
7. Beban pengelolaan taman dan pemakaman meningkat tajam, sehingga diperlukan bidang khusus untuk menangani taman dan pemakaman;
8. Penataan dan pengembangan kualitas lingkungan permukiman, diantaranya merencanakan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh;
9. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
10. Pelaksanaan penataan bangunan gedung dan lingkungan, dengan penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan;
11. Penyelesaian sengketa pertanahan, dengan menyelesaikan sengketa

tanah milik Pemerintah Daerah dan memfasilitasi sengketa tanah milik umum; dan

12. Pendaftaran lahan aset Pemerintah Daerah untuk sertifikasi, dengan memproses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi.

Adapun peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui dukungan dan fasilitasi pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
2. Program sejuta rumah melalui kegiatan pembangunan rumah susun, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dilokasi kawasan industri dan padat penduduk melalui dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI.
3. Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Jawa Barat, hal ini karena Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.
4. Sinkronisasi dan koordinasi antara stakeholder pembangunan PKP terkait penyediaan PSU serta fasilitasi bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas dari Kementerian PUPR RI.
5. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, Pengembangan

- kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, serta Konsisten menerapkan kebijakan;
6. Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.
  7. Fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR RI.
  8. Bersama dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.
  9. Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Bogor.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT yang meliputi Strengths (kekuatan) yang mampu memanfaatkan keuntungan dari Opportunities (peluang), Weakness (kelemahan) yang menghambat keuntungan dari Opportunities (peluang), Strengths (kekuatan) yang mampu menghadapi ancaman (threats) dan weakness (kelemahan) yang dapat membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan uraian sebagai berikut :

1) Strategi S-O

- a) Optimalisasi peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tugas dan fungsi dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan berusaha menangani korban pascabencana melalui pemanfaatan dana Biaya Tidak Terencana (BTT)
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah layak huni
- c) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan memfasilitasi penanganan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

- d) Peningkatan PSU di kawasan permukiman, khususnya kawasan permukiman kumuh
- 2) Strategi W-O
- a) Peningkatan percepatan penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana melalui dana BTT serta sumber pendanaan bantuan lainnya
  - b) Optimalisasi kerjasama dengan pihak/instansi terkait bidang kewenangan DPKPP
- 3) Strategi S-T
- a) Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan sesuai RTBL, terutama di jalur strategis
  - b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM untuk lebih responsif dalam penanganan permasalahan kewenangan DPKPP
  - c) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi/pencegahan timbulnya masalah kewenangan DPKPP
- 4) Strategi W-T
- a) Peningkatan penyediaan rumah layak huni dengan mengajukan permohonan bantuan sebagai sumber pendanaan tambahan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
  - b) Peningkatan verifikasi PSU kawasan perumahan dan permukiman dan terlantar.
  - c) Peningkatan fasilitasi sengketa pertanahan, pendataan dan fasilitasi sertifikasi aset Pemerintah bekerjasama dengan dinas ATR/BPN.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pembangunan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bogor yang masih menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah diinventarisasi antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum terpenuhinya pelayanan penyediaan Rumah Layak Huni	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan perumahan	Belum tersedianya data rumah dan perumahan yang mutakhir
			Belum teridentifikasinya rumah di luar area peruntukkan
			Belum optimalnya identifikasi rumah terdampak bencana
		Belum terpenuhinya penyediaan hunian bagi korban bencana	Belum terpenuhinya pembangunan huntap bagi korban bencana
			Belum terpenuhinya rehabilitasi rumah terdampak bencana
2	Penurunan kualitas kawasan permukiman	Belum optimalnya upaya pencegahan pertumbuhan kawasan kumuh	Belum tersedianya rencana pencegahan pertumbuhan kumuh
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk upaya pencegahan
			Belum optimalnya pemeliharaan PSU Perumahan Aset Pemda
			Belum adanya sinkronisasi antar perencanaan PSU Perumahan
		Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh	Belum optimalnya identifikasi lokasi permukiman kumuh
			Belum tersedianya rencana penanganan kumuh yang komprehensif
			Belum optimalnya kolaborasi penanganan kumuh dengan pihak lain
3	Belum optimalnya infrastruktur kawasan permukiman	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	Belum optimal dan meratanya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimal dan meratanya penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman umum
			Belum optimal dan meratanya penyediaan dan pemeliharaan jembatan gantung (rawayan)
4	Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda	Belum optimalnya penatagunaan dan pendayagunaan pertanahan	Belum optimalnya penanganan sengketa pertanahan
			Belum optimalnya administrasi redistribusi pertanahan
			Belum optimalnya inventarisasi pemanfaatan aset pemda
			Belum optimalnya perencanaan pendayagunaan aset pemda

### **3.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**

Kementerian/Lembaga pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Bidang Pertanahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah dari Kementerian sebagai berikut :

#### **3.2.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, kawasan permukiman mendukung dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

Isu strategis utama dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang

komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sedangkan isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan publik housing yang merupakan salah satu Major Project dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;

- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem publik housing;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan

konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Adapun sasaran strategis yang berkaitan dengan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: “Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
- b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan di dalam Renstra PUPR yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrument perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman

melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;

- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan arah kebijakan Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan

### **3.2.2 Telaahan terhadap Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024**

Berdasarkan Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung misi dalam menyelenggarakan pengelolaan tanah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan dan tujuan Menyenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat, dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif, dan Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang.

### **3.2.3 Telaahan terhadap Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendukung tujuan meningkatnya pelayanan perumahan dan permukiman, dengan sasaran meningkatkan kualitas kawasan permukiman, meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan, tertib penyelenggaraan bangunan gedung, serta meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
Urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</li> <li>b) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional.</li> <li>c) Fasilitasi penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat.</li> <li>d) Pengembangan system pembiayaan perumahan bagi MBR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.</li> <li>b) Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.</li> <li>b) Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota</li> <li>c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> <li>d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</li> </ul>
2	Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penetapan system kawasan permukiman</li> <li>b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih</li> </ul>	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman</li> <li>b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasab permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha</li> </ul>
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4	Prasaran, sarana, dan utilitas umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.	Penyelenggaraan PSU permukiman	Penyelenggaraan PSU perumahan.

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
5	Sertifikat, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan SU tingkat kemampuan besar.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi dan registrasi bagi rang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil.
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota
2	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
<b>PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>				
1	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>DAERAH PROVINSI</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
2	Tanah Kosong		a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor adalah :

**Tabel 3.2**

**Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Kabupaten/Kota**

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi DPKPP	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	<p><b>Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024</b></p>	<p>Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Tugas Pembantuan</p> <p>Fungsi: 1. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Pelaksanaan Administrasi Dinas 6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan</li> <li>2. Penurunan kualitas kawasan permukiman</li> <li>3. penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman</li> <li>4. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan</li> </ol>	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman</li> <li>2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan</li> <li>3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman</li> <li>4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun</li> <li>5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir</li> <li>6. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan</li> <li>7. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.</li> </ol> <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai</li> <li>2. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan</li> <li>3. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah</li> <li>4. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah,</li> <li>5. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif,</li> </ol>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi DPKPP	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
II	Renstra ATR/BPN Tahun 2020-2024		Belum optimalnya tertib tata kelola pertanahan	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain. Tanah-tanah berkonflik akibat belum jelasnya status kepemilikan tidak dikelola untuk menghindarkan risiko sehingga menjadi tidak produktif</li> <li>2. Absennya kepastian kepemilikan tanah mendatangkan biaya tambahan untuk mendapatkan keamanan dalam pemanfaatannya, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah dengan dasar hukum adat memerlukan kepastian formal agar memiliki kekuatan sebagaimana ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap</li> <li>2. Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah</li> <li>4. Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak</li> <li>5. Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap</li> <li>6. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah</li> <li>7. Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD</li> </ol>

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi DPKPP	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
III	<b>Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat</b>	<p>Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Tugas Pembantuan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>Pelaksanaan Administrasi Dinas</li> <li>Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan</li> <li>Penurunan kualitas kawasan permukiman</li> <li>penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman</li> <li>Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan</li> <li>Belum optimalnya tertib tata kelola pertanahan</li> </ol>	<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Angka backlog yang tinggi ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang masih tinggi pula</li> <li>Tingginya jumlah RTLH di Provinsi Jabar dipicu jumlah penduduk terbanyak dan kondisi geografis yang rawan bencana, sehingga setiap kali terjadi bencana dampak yang ditimbulkan selalu merusak bangunan rumah</li> <li>Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan</li> <li>Ketersediaan lahan di kawasan perkotaan semakin lama semakin menipis, dan berimplikasi pada harga lahan di kawasan perkotaan yang semakin menjulang tinggi. konsekuensinya adalah lahan perkotaan semakin tidak terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> <li>Regulasi pembatasan kewenangan pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh</li> <li>Perlu penyelarasan komitmen pemerintah pusat tentang telah dianggap tuntasnya penanganan kawasan kumuh</li> <li>Belum tersedianya data neraca penatagunaan tanah</li> <li>Belum terbangunnya kesepahaman tentang proses pengadaan dan penatagunaan tanah dengan BPN</li> </ol> <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Bantuan Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dari Kementerian PUPR, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>Menjadi Prioritas daerah dalam penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.</li> <li>Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan rumah bagi korban bencana</li> </ol>

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ditinjau dari implikasi RTRW maka faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
I	<b>RTRW</b>			
	<b>Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah (Pasal 7 Perda No.11 Tahun 2016)</b>	<p>Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Tugas Pembantuan</p> <p>Fungsi: a. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi e. Pelaksanaan Administrasi Dinas f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan rumah layak huni</li> <li>2. Penanganan kawasan permukiman kumuh</li> <li>3. Penyediaan infrastruktur permukiman</li> <li>4. Penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman</li> <li>5. Fasilitasi penyediaan PSU perumahan</li> <li>6. Penataan bangunan gedung</li> <li>7. Penataan bangunan dan lingkungannya</li> <li>8. Fasilitasi sengketa tanah</li> <li>9. Perencanaan penetapan hak atas tanah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;</li> <li>2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh</li> <li>3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;</li> <li>4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energy terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan</li> <li>5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;</li> <li>6. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung</li> </ol>	<p>Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang maksimalnya penerapan menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;</li> <li>2. Kurang berminatnya pengembang dalam pembangunan perumahan secara vertikal;</li> <li>3. Belum adanya pemetaan kawasan untuk pengembangan hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;</li> <li>4. Terbatasnya SDM pengawas bangunan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan pertumbuhan kawasan permukiman.</li> <li>5. Terbatasnya sumber daya untuk penerapan teknologi ramah lingkungan di kawasan permukiman;</li> <li>6. Keterbatasan dalam penyediaan ruang terbuka hijau</li> </ol> <p>Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan penerapan dan sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Bogor.</li> <li>2. -Adanya program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat MBR berupa pembangunan rumah susun umum sewa yang diarahkan lokasi terintegrasi dengan pusat transportasi massal.</li> <li>3. -Komitmen Pemerintah Daerah bersama dengan Kemen PUPR, Kemhub dalam mengembangkan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.</li> <li>4. -Peningkatan kapasitas petugas pengawas bangunan melalui diklat.</li> <li>5. -mengoptimalkan batuan keuangan non APBD sebagai sumber pendanaan.</li> </ol>

### 3.4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan, atau permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dari uraian permasalahan di atas, untuk menentukan isu strategis adalah dengan menganalisa permasalahan pada kolom masalah pokok, yakni :

1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dengan indikator capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator capaian jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Dari kedua jenis pelayanan dasar tersebut, DPKPP baru melaksanakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, kegiatan ini dilakukan oleh BPBD dengan capaian jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni sebanyak 263 unit dari target sebanyak 444 unit atau realisasi 59,23% dari target capaian 100%.

Pada tahun 2021, penanganan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah mulai menjadi kewenangan DPKPP, dengan total target awal penanganan hingga tahun 2023 sebanyak 2000 unit rumah. Namun, data rumah korban bencana terus bertambah seiring terjadinya bencana alam di Kabupaten Bogor, sehingga total target yang perlu ditangani sebanyak 4.621 unit rumah. Pada tahun ini, penanganan huntap mendapat bantuan dari Kementerian PUPR sebanyak 563 unit rumah, dan penanganan dari APBD Kabupaten Bogor sebanyak 17 unit rumah, sehingga realisasi penanganan rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni sebanyak 580 unit dari target sebanyak 1.063 unit atau realisasi 54,56% dari target capaian 100%.

Pada tahun 2022, sebagian besar capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana 55,07 persen. Adapun target pembangunan/Relokasi rumah bagi korban bencana dengan target 224 unit rumah, hanya terealisasi sebanyak 187 unit rumah, karena sebanyak 37 unit rumah dari anggaran APBD Provinsi yang anggarannya tersedia di akhir tahun 2022, sehingga pembangunannya baru akan dilakukan pada tahun 2023 dengan kerjasama swakelola oleh kelompok masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, realisasi anggarannya telah 100 persen dan sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat. Selain itu, terdapat pula penanganan oleh BPBD dengan dana bantuan yang bersumber dari BNPB sebanyak 467 unit rumah. Sehingga total pembangunan/Relokasi rumah bagi korban bencana hingga tahun 2022 sebanyak 1.234 unit.

Target penanganan rehabilitasi sebanyak 362 unit rumah, hanya terealisasi 292 unit rumah karena sebanyak 70 unit rumah telah melakukan rehabilitasi mandiri. Selain bersumber dari anggaran APBD DPKPP, penanganan rumah korban bencana pada tahun 2022 juga menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk 877 unit rumah dengan rincian rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 844 unit rumah, bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana sebanyak 158

unit rumah, dan pembangunan kembali rumah bagi korban bencana sebanyak 33 unit rumah. Total penanganan rumah bagi korban bencana tahun 2022 sebanyak 1.823 unit rumah. Penanganan rumah korban bencana kedepannya akan mengoptimalkan anggaran BTT pada tahun kejadian.

Berdasarkan data hasil verifikasi CPCL hunian tetap 2022/2023 hingga awal tahun 2023, terdapat 4.345 unit rumah yang perlu direlokasi, termasuk rumah dengan kondisi terancam. Pada tahun 2022, telah tertangani sebanyak 691 unit rumah (diluar BTT), dan rencana penanganan tahun 2023 sebanyak 2.500 unit rumah, sehingga jumlah rumah korban bencana yang perlu ditangani sebanyak 1.154 unit rumah.

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Di dorong dengan cuaca yang cukup ekstrim, banyak terjadi kejadian bencana yang membutuhkan penanganan dari segi penyediaan/rehabilitasi perumahan dan/atau dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakannya relokasi program pemerintah untuk perumahan dan permukiman di daerah rawan bencana atau untuk rumah di luar area peruntukannya. Selain itu, penanganan rumah bagi korban bencana direncanakan untuk menggunakan anggaran BTT agar penanganannya dapat segera dilaksanakan.

Selain pelayanan terhadap rumah yang terdampak bencana, DPKPP juga menangani permasalahan rumah tidak layak huni yang berdasarkan data Laporan LPPD ke RBAK, pada tahun 2019 jumlah RTLH di Kabupaten Bogor sebanyak 89.897 unit rumah. Jumlah RTLH yang sudah ditangani hingga tahun 2022 sebanyak 19.294 unit rumah sehingga jumlah RTLH yang belum tertangani sekitar 70.603 unit rumah. Namun, data ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Bappedalitbang bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk mendata jumlah rumah tidak layak huni yang ada di masing-masing kecamatan. Berdasarkan data yang terkumpul awal

tahun 2023, jumlah rumah tidak layak huni yang perlu ditangani sebanyak 15.115 unit. Selanjutnya data ini yang akan menjadi dasar penanganan rumah tidak layak huni.

## 2. Penurunan kualitas kawasan permukiman

Turunnya kualitas kawasan permukiman dapat ditandai dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, permukiman kumuh didefinisikan sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berdasarkan Keputusan bupati Bogor nomor : 663/141/Kpts/Per-UU/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor terdapat seluas 229,65 Ha luas perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang belum tuntas dilaksanakan. Pada tahun 2021, terbit Surat Keputusan Bupati Nomor 663/485/Kpts/Per-UU/2021 tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan bupati nomor : 663/141/Kpts/Per-UU/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor, dengan luasan permukiman kumuh 338,60 hektar, yang akan menjadi pedoman penanganan kumuh pada tahun 2024-2026. Luas ini kemungkinan akan berubah meningkat jika dilaksanakan kajian kembali seiring dengan pertumbuhan penduduk, faktor cuaca dan iklim serta minimnya upaya dalam pencegahan pertumbuhan kumuh. Penyediaan hunian vertikal dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi kekumuhan.

Salah satu yang dapat dijadikan indikator permukiman kumuh adalah keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, RTLH diidefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan

keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (BPS, 2015). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Selain berkaitan dengan Rumah Tidak Layak Huni, keberadaan permukiman kumuh juga dapat disebabkan oleh pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman yang belum optimal, seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU), Ruang Terbuka Publik dan Jembatan Gantung (rawayan). Selain memiliki kebutuhan dana yang besar dalam hal penyediaannya, pembangunan infrastruktur pendukung ini pun membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

Infrastruktur lingkungan permukiman yaitu revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung yang merupakan salah satu program strategis daerah. DPKPP menargetkan akan revitalisasi jembatan rawayan tahun 2021-2023 sebanyak 93 unit jembatan rawayan, dan yang telah teralisasi hingga tahun 2022 sebanyak 63 unit jembatan gantung. Angka ini akan bertambah jika ada kebijakan dari pimpinan. Selain jembatan gantung, menyediakan ruang terbuka publik juga merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh DPKPP yang menjadi tantangan terbesar bagi DPKPP untuk merencanakan dan merealisasikannya. Target pembangunan ruang terbuka publik sampai dengan akhir masa RPJMD 2018-2023 DPKPP sebanyak 22 taman terbangun.

### 3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung kawasan permukiman

Belum optimal dan meratanya penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka publik. Penyediaan ruang terbuka publik memiliki target 1 (satu) kecamatan 1 (satu) ruang terbuka. Tahun 2019-

2022, taman yang terbangun sebanyak 16 titik di 6 (enam) kecamatan. Begitu pula dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU), hingga tahun 2022 terdapat 17 TPU yang sudah terbangun dan beroperasi, sebanyak 58 TPU yang belum operasional dan 6 kecamatan yang masih belum memiliki TPU. Sedangkan jembatan gantung (rawayan), pada tahun 2021-2022, DPKPP telah membangun 63 jembatan gantung. Pengajuan usulan pembangunan jembatan gantung ini cukup banyak, namun masih perlu dilakukan survei lokasi dan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut memenuhi kriteria pengadaan.

#### 4. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi aset pemda

Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul adalah tersedianya data mengenai representasi bidang tanah atau ruang berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya informasi geospasial tematik pertanahan yang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang, untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan manajemen internal dan eksternal diperlukan dalam penanganan sengketa tanah, redistribusi tanah, inventarisasi, penatagunaan dan pendayagunaan tanah yang berkaitan dengan fasilitasi sertifikasi aset pemda.

Salah satu tupoksi DPKPP di bidang pertanahan adalah sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah, yang kondisi saat ini masih belum optimalnya inventarisasi pemanfaatan serta perencanaan pendayagunaan asset pemda. Berdasarkan data awal tahun 2021, total asset pemda yang belum bersertifikat sebanyak 5.822 bidang. Adapun hasil penanganan hingga tahun 2022, telah tersertifikasi sebanyak 3.848 bidang. Namun, dalam pelaksanaannya, ditangani pula asset pemda yang baru teridentifikasi diluar yang terdata di tahun 2021 tersebut.

Dari uraian masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa isu

strategis pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Layanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyediaan Rumah dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; dan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Publik.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, maka Misi RPJPD yang terdapat korelasi, adalah **misi ketiga** yaitu :

Misi Ketiga : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah.

#### **4.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, tujuan jangka menengah DPKPP yaitu:

“Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak”

Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu persentase kawasan permukiman layak. Permukiman layak yang dihitung merupakan luas kawasan permukiman Kabupaten bogor yang dikurangi dengan luas kawasan permukiman kumuh yang masih belum tertangani. Luas kawasan permukiman kumuh yang digunakan sesuai dengan SK tahun 2021 dengan dikurangi luas yang sudah tertangani dan rencana ditangani hingga tahun 2023. Sedangkan persentase permukiman layak

dihitung dari luas permukiman layak dibandingkan dengan luas kawasan permukiman Kabupaten Bogor.

#### **4.2 Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

- 1) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni;
- 2) Berkurangnya kawasan permukiman kumuh;
- 3) Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman; dan
- 4) Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda.

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPKPP beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

**TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**URUSAN / UNSUR** : WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, DAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**BIDANG URUSAN / UNSUR** : PERUMAHAN DAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PEKERJAAN UMUM DAN PETAAN RUANG DAN PERTANAHAN

**PERANGKAT DAERAH** : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak		Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	99,53	99,59	99,68
		Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	22,18	52,24	82,29
		Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	235,01	203,58	160,7
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	25,00	44,23	63,46
		Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	76,40	83,27	90,26

### 4.3 Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS		
1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur publik	Meningkatnya kawasan permukiman permukiman yang layak	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman - Luas kawasan permukiman kumuh yang belum tertanganjil/Luas kawasan permukiman} \times 100}{\text{Luas kawasan permukiman}} \times 100$	1. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	Persentase penyediaan rumah layak huni	$\frac{\text{(Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi + korban bencana yang dibangun kembali + tidak layak huni yang direhabilitasi)}}{\text{(Jumlah rumah terdampak bencana + rumah tidak layak huni)}} \times 100$	1. Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni	1. Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana	PROGRAM PENGEMBAHAN PERUMAHAN	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	$\frac{\text{(Jumlah hunian tetap yang terbangun + Jumlah rumah yang direhabilitasi)}}{\text{Jumlah hunian yang terdampak bencana}} \times 100$	Pendataan dan Penyediaan lokasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data lokasi rawan bencana, lahan potensial untuk relokasi dan data tingkat kerusakan korban bencana	Dokumen data identifikasi lokasi, lahan potensial dan rumah korban bencana	Jumlah dokumen data identifikasi lokasi, lahan potensial dan rumah korban bencana	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Sebaran perumahan di lokasi rawan bencana		
																		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		
																		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah dokumen kerusakan rumah akibat bencana		
														Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan pemahaman pengetahuan, satgas dan masyarakat dalam penanganan pasca bencana	persentase peningkatan pemahaman sukarelawan, satgas dan korban bencana	Jumlah peserta peningkatan pemahaman /target jumlah peserta peningkatan pemahaman tahun 2024-2026*100	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Huintap		
																		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		
																		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	
														Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah korban bencana yang dibangun atau direhabilitasi	Persentase penyedia rumah huni bagi korban bencana	(Jumlah hunian tetap yang terbangun + Jumlah rumah yang direhabilitasi) / Jumlah hunian yang terdampak bencana x 100	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	
																		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
																		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana	
														Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya acara serah terima rumah bagi korban bencana	Jumlah berita acara serah terima rumah bagi korban bencana	jumlah berita acara yang dibuat/total target berita acara tahun 2024-2026*100	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
																		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
														1. Meningkatkan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus	Pembinaan Pengelola Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus	Terlaksananya pengelolaan Rusunawa	jumlah rusunawa yang tertib pengelolannya	Jumlah dokumen pengelolaan rusunawa yang tersusun	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah unit rusunawa yang dikelola

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS				
									1. Meningkatkan pengendalian perumahan					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dan pengembangan Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	Jumlah dokumen pengendalian perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen data identifikasi perumahan				
									1. Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki				
					2	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	2 1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2 1	Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman	2. 1. 1	Meningkatkan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tertatannya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	(luas kwp Kumuh yang tertangani/luas kwp kumuh dibawah 10 ha SK 2021*100)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang terlaksana	Dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Jumlah dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
																		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				
																		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				
																		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
																		Penyusunan/Revisi/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	
									2. Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tertatanya kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
																		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	
																		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
					3	Meningkatkannya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	(Jumlah titik pembangunan taman + TPU + Rawayan)/(target pembangunan taman 2024-2026+target TPU yang belum operasional +target pembangunan/rehab rawayan 2024-2026)*100	3.1. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman	3.1.1. Meningkatkan pembangunan ruang terbuka publik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	(Jumlah titik pembangunan taman + TPU)/(target pembangunan taman 2024-2026+target TPU yang belum operasional)*100	Penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur permukiman terbangun dan terpeliharaan	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpeliharaan	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpeliharaan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan
																		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan	
									3.1.2. Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terbangun dan terahabilitasinya jembatan gantung	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terahabilitasi / target jembatan gantung yang terbangun dan terahabilitasi tahun 2024-2026*100	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jembatan gantung yang terbangun dan terahabilitasi	Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terahabilitasi	Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terahabilitasi	Pembangunan Jembatan Gantung	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Jumlah jembatan yang terbangun	
																		Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Terlaksananya Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Dirahabilitasi	jumlah jembatan yang terahabilitasi	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS
									3. Meningkatkan fasilitas pelayanan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tersedianya PSU perumahan yang akan diserahkan	Persentase fasilitas pelayanan PSU perumahan	(BAST Adm)/Jumlah siteplan Perumahan yang bms diserahkan PSU*100	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PSU perumahan yang terverifikasi	Jumlah PSU perumahan yang terverifikasi	Jumlah PSU perumahan yang terverifikasi	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen identifikasi dan verifikasi PSU Perumahan
																		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah perumahan yang terpantau proses pembangunannya
																		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
							3.2	Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	3.1 Meningkatkan Pelayanan Pembeian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terbangun dan Terehabilitasinya bangunan gedung	Persentase penataan bangunan gedung	(jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan gedung/Target dokumen penyelenggaraan bangunan gedung*100 /2)+(pembangunan dan rehabilitasi gedung/target pembangunan dan rehabilitasi gedung*100 /2)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pembeian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan an bangunan dan sertifikat laik fungsi	Jumlah dokumen Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan an bangunan dan sertifikat laik fungsi	Jumlah dokumen Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan an bangunan dan sertifikat laik fungsi	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terseleenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
																		Terseleenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	
																			Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	
																			Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	
								3. 2. 2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Lintas Sektoral									Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
							3 3	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3. 3. 1	Meningkatkan Penataan, pengawasan dan pemberitaan bangunan dan lingkungan sesuai RTBL, terutama di jalur strategis	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANNYA	Tertatanya bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	(Jumlah kawasan yang dikendalikan + jumlah jalur yang ditata)/(target kawasan yang dikendalikan + target jalur yang ditata) x 100	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang tersusun
																			Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian di wilayah UPT 1	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS										
																			Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian di Wilayah UPT II										
																			Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian di Wilayah UPT III										
					4	Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset penda	Persentase aset penda yang diproses sertifikasinya	Jumlah aset penda yang diproses sertifikasinya / total aset penda*100	4.1	Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.1.1	Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terfasilitasinya penanganan sengketa tanah	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	Jumlah sengketa yang terfasilitasi/target fasilitasi sengketa tanah*100	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sengketa Tanah Garapan yang Terfasilitasi	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Terfasilitasi	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Terfasilitasi	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data hasil fasilitasi Sengketa Tanah							
																			Terpenuhiya kebutuhan lahan melalui redistribusi tanah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terpenuhiya kebutuhan lahan melalui redistribusi tanah	Persentase Lahan yang Diredistribusi	(jumlah bidang tanah kosong yang diredistribusi/target redistribusi tanah kosong tahun 2024-2026*100)	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lahan kosong yang diredistribusi	Jumlah Dokumen Laporan Redistribusi Tanah	Jumlah lahan kosong yang diredistribusi	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah
																			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terinventarisasinya tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	jumlah bidang tanah kosong yang terinventarisasi/target inventarisasi tanah kosong*100	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Tanah kosong yang teridentifikasi	Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Teridentifikasi	Jumlah dokumen Tanah Kosong yang Teridentifikasi	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS		
								4.3.1	Peningkatan Perencanaan Pengunaan, Konsolidasi dan Redistribusi Tanah	4.3.1	Meningkatkan penetapan hak atas tanah	PROGRAM PENATAGUANAAN TANAH	Terfasilitasinya penetapan hak atas tanah	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	bidang tanah aset pmda yang diproses Pendaftaran Hak Pakainya/jumlah aset pmda yang belum bersertifikat* 100	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang dilaksanakan	Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
																		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah aset pmda yang diproses pendaftaran hak pakainya/jumlah tanah aset pmda yang belum didaftarkan x 100		
					5. Memenuhi dukungan layanan kesekretariatan	Tingkat pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan	Jumlah program dukungan layanan kesekretariat an yang terlaksana/Jumlah program dukungan layanan kesekretariat an yang dilaksanakan x 100	5.1	Pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan	5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya dukungan pelayanan kesekretariatan	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	Jumlah kegiatan pelayanan kesekretariat an yang terlaksana/ Jumlah kegiatan pelayanan kesekretariat an x 100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA		
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Jankin yang tersusun		
																		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Perubahan Jankin yang tersusun		

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS PD yang terbayarkan tiap bulan
																		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan
																		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen akuntansi SKPD
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD
																		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulan/semesteran
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya barang milik daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang dikelola	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang dikelola	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
														Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang tersedia	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana
																		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
																		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
																		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan
																		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum yang tersedia	Jumlah pelayanan administrasi umum yang tersedia	Pelayanan administrasi umum yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia
																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bahan logistik kantor tersedia
																		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
																		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan
																		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	RUMUS	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KEGIATAN	GRAND OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SUB KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS
																		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
																		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah mebel yang disediakan
																		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan pelayanan jasa umum kantor
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara
																		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara
																		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabitasasi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tiga tahun ke depan.

#### **5.1 Strategi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Strategi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Pasal 1, adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam strategi ini terdapat suatu perencanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana cara yang disusun bersifat efektif dan berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pada beberapa pemahaman ini, maka suatu strategi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Strategi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai;
2. Strategi memuat langkah-langkah riil yang bersifat efektif yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki;
3. Strategi yang disusun bersifat terukur sehingga memudahkan dalam proses implementasinya;
4. Strategi disusun untuk mencapai target capaian jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya;
5. Strategi bermanfaat untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh; dan
6. Strategi yang disusun hendaknya memiliki kekuatan yang mengikat sehingga dapat menjadi acuan dari semua pihak yang terkait.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Strategi dan kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan selama periode Renstra tahun 2024-2026. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tupoksi DPKPP berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni;
2. Peningkatan Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman;
3. Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman;
4. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
5. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
6. Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
7. Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong;
8. Peningkatan Perencanaan Penggunaan, Konsolidasi dan Redistribusi Tanah; dan
9. Pemenuhan Dukungan Layanan Kesekretariatan.

## **5.2 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Strategi yang disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan kembali secara reknis dalam arah kebijakan. Adapun arah kebijakan berdasarkan strategi di atas yaitu:

1. Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana;
2. Meningkatkan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus;
3. Meningkatkan Pengendalian Perumahan;
4. Meningkatkan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
5. Meningkatkan Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan

- Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh;
6. Meningkatkan Upaya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
  7. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Publik;
  8. Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung;
  9. Meningkatkan Fasilitasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
  10. Meningkatkan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  11. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Lintas Sektoral;
  12. Meningkatkan Penataan, Pengawasan dan Penertiban Bangunan dan Lingkungan sesuai RTBL, Terutama di Jalur Strategis;
  13. Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Umum dan Pemerintah Daerah;
  14. Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
  15. Meningkatkan Proses Kelengkapan Administrasi Lahan Aset Pemerintah Daerah untuk Proses Sertifikasi; dan
  16. Meningkatkan Penyelenggaraan Dukungan Layanan Kesekretariatan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tersaji pada tabel 5.1 di bawah ini:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPKPP**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kawasan Permukiman yang layak	1 Meningkatkan penyediaan rumah layak huni	1.1 Peningkatan Jumlah Unit Hunian Layak Huni	1.1.1 Meningkatkan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi Korban Bencana
			1.1.2 Meningkatkan Penatausahaan pemanfaatan Rumah Susun Umum dan Rumah Khusus
			1.1.3 Meningkatkan pengendalian perumahan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					1.1.4	Meningkatkan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
	2	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	2.1	Peningkatan Penataan dan Kualitas lingkungan permukiman	2.1.1	Meningkatkan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
					2.1.2	Meningkatkan upaya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
	3	Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	3.1	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur kawasan permukiman	3.1.1	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka publik
					3.1.2	Meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Gantung
					3.1.3	Meningkatkan fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
			3.2	Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung	3.2.1	Meningkatkan Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
					3.2.2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Lintas Sektoral
			3.3	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.3.1	Meningkatkan Penataan, pengawasan dan penertiban bangunan dan lingkungan sesuai RTBL, terutama di jalur strategis
	4	Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda	4.1	Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	4.1.1	Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan umum dan Pemerintah Daerah
			4.2	Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Kosong	4.2.1	Meningkatkan Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			4.3	Peningkatan Perencanaan Penggunaan, Konsolidasi dan Redistribusi Tanah	4.3.1	Meningkatkan proses kelengkapan administrasi lahan aset Pemerintah Daerah untuk proses sertifikasi
	5	Memenuhi dukungan layanan kesekretariatan	5.1	Tingkat pemenuhan dukungan layanan kesekretariatan	5.1.1	Meningkatkan Penyelenggaraan dukungan layanan kesekretariatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengampu program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran daerah “Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Publik” dengan tujuan perangkat daerah “Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak”. Adapun program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

##### **a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

##### **b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**

### **Kabupaten/Kota**

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
3. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana

#### **c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

#### **d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

#### **e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

#### **f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

### **a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis daerah Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

#### **b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

### **4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

#### **a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

1. Perencanaan Pemyediaan Perumahan
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
3. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

**5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

**a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

**6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

**a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan

**7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

**a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan Jembatan Gantung
2. Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung

**8. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**9. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**

**a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

## **10. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**

### **a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**

1. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

## **11. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**

### **a. Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

## **12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi umum dan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur serta sub kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan pokok sebagai berikut :

### **a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari sub kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **b. Administrasi Keuangan, terdiri dari sub kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :**

1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

**d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**f. Administrasi Umum Perangkat Daerah:**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Meningkatnya kawasan permukiman yang layak			Persentase kawasan permukiman layak		99,53	%		99,59	%		99,68	%		99,68	%			
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni		Persentase penyediaan rumah layak huni		22,18	%		52,24	%		82,29	%		82,29	%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	54,69 %	83,60	%	100.768.319.817	89,00	%	24.378.418.709	94,39	%	13.886.367.360	94,39	%	139.033.105.885		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen data identifikasi lokasi, lahan potensial dan rumah korban bencana	1	3	Dokumen	659.909.170	3	Dokumen	618.678.827	3	Dokumen	897.282.087	9	Dokumen	2.175.870.085		
		0 1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	131.608.562	1	Dokumen	247.043.100	1	Dokumen	358.291.382	3	Dokumen	736.943.044	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	
		0 2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	1	Dokumen	465.276.653	1	Dokumen	176.030.564	1	Dokumen	255.301.739	3	Dokumen	896.608.957	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	1	Dokumen	63.023.955	1	Dokumen	195.605.163	1	Dokumen	283.688.965	3	Dokumen	542.318.083	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pemahaman sukarelawan, satgas dan korban bencana		215	Orang	742.620.414	220	Orang	1.038.128.970	225	Orang	1.149.221.505	660	Orang	2.929.970.889		
		0 1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	656 orang 2 kecamatan	100	Orang	29.754.204	100	Orang	45.136.042	100	Orang	58.188.431	300	Orang	133.078.677	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	
		0 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	-	15	Orang	562.788.995	20	Orang	812.448.759	25	Orang	1.018.297.536	60	Orang	2.393.535.290	Sub Koor Pembangunan Perumahan	
		0 5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	150.077.215	1	Dokumen	180.544.169	1	Dokumen	72.735.538	3	Dokumen	403.356.922	Sub Koor Pembangunan Perumahan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	67,28 %	1550	unit rumah	96.273.824.330	100	unit rumah	20.044.461.356	100	unit rumah	9.368.188.951	1750	unit rumah	125.686.474.636		
		0 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	292	700	Unit Rumah	6.264.324.421	-						700	Unit Rumah	6.264.324.421	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	
		0 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	436.858.322	1	Dokumen	890.714.656	1	Dokumen	1.291.826.801	3	Dokumen	2.619.399.780	Sub Koor Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	
		0 5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	224	850	Unit Rumah	89.572.641.586	100	Unit Rumah	19.153.746.700	100	Unit Rumah	8.076.362.150	1.050	Unit Rumah	116.802.750.435	Sub Koor Pembangunan Perumahan	
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara serah terima rumah bagi korban bencana	-	2	Dokumen	637.827.403	2	Dokumen	1.173.537.096	2	Dokumen	630.374.665	6	Dokumen	2.441.739.165		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		0 1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	1	Laporan	225.115.367	1	Laporan	451.360.422	1	Laporan	193.961.435	3	Laporan	870.437.224	Sub Koor Pembanguan Perumahan	
		0 2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	412.712.036	1	Dokumen	722.176.675	1	Dokumen	436.413.230	3	Dokumen	1.571.301.941	Sub Koor Pembanguan Perumahan	
			<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Lokasi</b>	<b>303.214.035</b>	<b>2</b>	<b>Lokasi</b>	<b>600.891.616</b>	<b>2</b>	<b>Lokasi</b>	<b>871.492.975</b>	<b>2</b>	<b>Lokasi</b>	<b>1.775.598.625</b>		
		0 1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	103	2	Laporan	303.214.035	2	Laporan	600.891.616	2	Laporan	871.492.975	6	Laporan	1.775.598.625	UPT Rusunawa	
			<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>		<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2.150.924.465</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>902.720.843</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>969.807.177</b>	<b>9</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.023.452.486</b>		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2	3	Laporan	2.150.924.465	3	Laporan	902.720.843	3	Laporan	969.807.177	9	Laporan	4.023.452.486	Sub Koor Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan	
	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh			Luas Kawasan Permukiman Kumuh		235,01	Ha		203,58	Ha		160,70	Ha		160,70	Ha	-		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	62,60%	31,87	%	47.332.171.843	47,54	%	98.216.027.759	68,93	%	105.660.491.951	68,93	%	251.208.691.553		
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh	-	5	Dokumen	897.420.635	4	Dokumen	1.670.033.560	4	Dokumen	1.891.123.995	13	Dokumen	4.458.578.191		
		0 1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	1	Dokumen	75.038.421	1	Dokumen	225.680.211	1	Dokumen	290.942.153	3	Dokumen	591.660.785	Sub koor Perencanaan dan Pengembangan KWP	
		0 3	Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	40	Laporan	137.545.520	40	Laporan	361.088.337	40	Laporan	387.922.871	40	Laporan	886.556.728	Sub Koor Pembangunan Rumah Swadaya	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	1	Laporan	112.557.688	1	Laporan	180.544.169	1	Laporan	242.451.794	3	Laporan	535.553.651	Sub koor Perencanaan dan Pengembangan KWP	
		0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0,51 Ha	1	Laporan	197.086.457	1	Laporan	902.720.843	1	Laporan	969.807.177	3	Laporan	2.069.614.477	Sub Koor Pembangunan KWP	
		0 8	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi /Terlegalisasi	-	1	Dokumen	375.192.550	-	-	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	375.192.550	Sub koor Perencanaan dan Pengembangan KWP	
			<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani</b>	<b>62,60 %</b>	<b>23,04</b>	<b>Ha</b>	<b>46.434.751.208</b>	<b>31,43</b>	<b>Ha</b>	<b>96.545.994.199</b>	<b>42,88</b>	<b>Ha</b>	<b>103.769.367.956</b>	<b>97,35</b>	<b>Ha</b>	<b>246.750.113.363</b>		
		0 1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1	2	Dokumen	225.115.488	3	Dokumen	406.224.380	2	Dokumen	484.903.589	7	Dokumen	1.116.243.456	Sub koor Perencanaan dan Pengembangan KWP	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1200	2214	Unit Rumah	25.985.129.943	5.000	Unit Rumah	69.058.144.518	5.000	Unit Rumah	74.190.249.052	12,214	Unit Rumah	169.233.523.513	Sub Koor Pembangunan Rumah Swadaya	Kabupaten Bogor
		0 6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0,51	23,04	Ha	19.699.236.154	31,43	Ha	27.081.625.301	42,88	Ha	29.094.215.315	97,35	Ha	75.875.076.770	Sub Koor Pembangunan KWP	
		0 7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi	-	1	Dokumen	525.269.623			-			1	Dokumen	525.269.623	Sub koor Perencanaan dan Pengembangan KWP		
	Meningkatnya penyediaa n infrastruktur pendukung kawasan permukiman			Persentase penyediaa n infrastruktur pendukung kawasan permukiman		25,00	%		44,23	%		63,46	%		63,46	%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaa n infrastruktur permukiman	35%	12,90	%	26.920.885.300	25,81	%	46.038.763.012	38,71	%	48.490.358.858	38,71	%	121.450.007.169		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	85	32	Lokasi	26.920.885.300	35	Lokasi	46.038.763.012	38	Lokasi	48.490.358.858	105	Lokasi	121.450.007.169		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30 jembatan rawayan 1 jembatan lingkungan	1	Sistem Jaringan	3.561.244.362	1	Sistem Jaringan	8.124.487.590	1	Sistem Jaringan	9.698.071.772	3	Sistem Jaringan	21.383.803.724	Sub Koor PSU Permukiman	
		0 2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6	1	Sistem Jaringan	23.359.640.937	1	Sistem Jaringan	37.914.275.422	1	Sistem Jaringan	38.792.287.086	3	Sistem Jaringan	100.066.203.445	Sub Koor PSU Pertamanan	
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman</b>	-	33,33	%	13.233.866.681	66,67	%	20.421.209.192	100,00	%	25.847.596.677	100,00	%	59.502.672.550		
			<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jembatan gantung yang terbangun dan terehabilitasi</b>	-	12	Unit	13.233.866.681	12	Unit	20.421.209.192	12	Unit	25.847.596.677	36	Unit	59.502.672.550		
		2 6	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	-	10	Unit	10.500.979.233	10	Unit	17.378.809.756	10	Unit	22.404.393.275	30	Unit	50.284.182.264	Sub Koor PSU KWP	
		2 7	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	-	2	Unit	2.732.887.448	2	Unit	3.042.399.436	2	Unit	3.443.203.402	6	Unit	9.218.490.285	Sub Koor PSU KWP	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase fasilitas penyediaan PSU perumahan	55,56	33,33	%	586.536.289	66,67	%	798.057.253	100,00	%	959.082.035	100,00	%	2.343.675.577		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	PSU perumahan yang terverifikasi	25	40	Dokumen	586.536.289	40	Dokumen	798.057.253	40	Dokumen	959.082.035	120	Perumahan	2.343.675.577		
		0 1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10	15	Dokumen	178.419.906	15	Dokumen	158.957.716	15	Dokumen	190.475.089	45	Dokumen	527.852.710	Sub Koor PSU Perumahan	
		0 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	60 perumahan yang terpancain proses PSUnya	1	Laporan	124.000.061	1	Laporan	172.544.909	1	Laporan	209.546.102	3	Laporan	506.091.072	Sub Koor PSU Perumahan	
		0 5 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	-	40	Dokumen	284.116.322	40	Dokumen	466.554.628	40	Dokumen	559.060.844	120	Dokumen	1.309.731.794	Sub Koor PSU Perumahan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	100%	37,12	%	50.003.300.375	78,78	%	50.780.087.589	100,00	%	43.771.687.362	100,00	%	144.555.075.326		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen Penyelenggaraan bangunan gedung, serta pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi	-	2803	Dokumen	50.003.300.375	2866	Dokumen	50.780.087.589	2934	Dokumen	43.771.687.362	8.603	gedung	144.555.075.326		
		0 1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	-	1850	Dokumen	1.776.646.044	1.850	Dokumen	2.275.226.641	1.850	Dokumen	2.629.564.759	1.850	Dokumen	6.681.437.444	Sub Koor Pengendalian Teknis Bangunan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	599	500	Dokumen	175.496.377	550	Dokumen	256.282.447	600	Dokumen	371.693.148	450	Dokumen	803.471.972	UPT Penataan Bangunan I	
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	247	210	Dokumen	156.018.415	220	Dokumen	233.759.562	230	Dokumen	339.027.618	300	Dokumen	728.805.595	UPT Penataan Bangunan II	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI								
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.										
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	196	225	Dokumen	209.196.734	230	Dokumen	306.022.366	250	Dokumen	443.832.255	200	Dokumen	959.051.355	UPT Penataan Bangunan III					
		0 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen perencanaan	6 gedung terban	gun 2 gedung direhabilitasi	8 dokumen pengawasan	18	Dokumen	47.685.942.805	16	Dokumen	47.708.796.572	4	Dokumen	39.987.569.583	38	Dokumen	135.382.308.960	Sub Koor Pembangunan Gedung	
			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA</b>	<b>Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata</b>	<b>62,72 %</b>	<b>33,33 %</b>	<b>5.239.531.946</b>	<b>66,67 %</b>	<b>7.323.798.576</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8.743.924.071</b>	<b>100,00 %</b>	<b>21.307.254.593</b>									

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan yang telah tertata	278 Lokasi	5	Lokasi	5.239.531.946	5	Lokasi	7.323.798.576	5	Lokasi	8.743.924.071	15	Lokasi	21.307.254.593		
		0 3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		1	Kawasan	3.548.298.455	1	Kawasan	4.739.284.428	1	Kawasan	5.333.939.474	1	kawasan	13.621.522.357	Sub Koor Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan	Kabupaten Bogor
			Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT I	12 laporan	1	Kawasan	568.716.999	1	Kawasan	867.334.186	1	Kawasan	1.162.972.401	1	Kawasan	2.599.023.586	UPT Penataan Bangunan I	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT II	12 laporan	1	Kawasan 540.457.739	1	Kawasan 853.036.894	1	Kawasan 1.118.097.483	1	Kawasan 2.511.592.116	UPT Penataan Bangunan II	
			Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT III	12 laporan	1	Kawasan 582.058.754	1	Kawasan 864.143.068	1	Kawasan 1.128.914.712	1	Kawasan 2.575.116.534	UPT Penataan Bangunan III	
	Meningkatnya fasilitas sertifikasi aset pemda		Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya		76,40	%	83,27	%	90,26	%	90,26	%	-	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	48%	26,67	%	53,33	%	80,00	%	80,00	%	2.834.460.475	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang terfasilitasi	7	8	Sengketa	674.887.198	8	Sengketa	981.257.557	8	Sengketa	1.178.315.720	24	Sengketa	2.834.460.475		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	8	Dokumen	674.887.198	8	Dokumen	981.257.557	8	Dokumen	1.178.315.720	24	Dokumen	2.834.460.475	Sub Koorfasilitasi penyelesaian sengketa	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Lahan yang Diredistribusi	-	33,33	%	173.131.494	66,67	%	257.546.257	100	%	334.098.573	100	%	764.776.323		
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Redistribusi Tanah	-	1	Dokumen	173.131.494	1	Dokumen	257.546.257	1	Dokumen	334.098.573	3	Dokumen	764.776.323		
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	1	Dokumen	173.131.494	1	Dokumen	257.546.257	1	Dokumen	334.098.573	3	Dokumen	764.776.323	Sub Koor Adm Pertanahan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	33,33	26,67	%	220.157.805	53,33	%	311.438.691	80,00	%	404.894.496	80,00	%	936.490.992		
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah Kosong yang Teridentifikasi	10	1	Dokumen	220.157.805	1	Dokumen	311.438.691	1	Dokumen	404.894.496	3	Dokumen	936.490.992		
		0 1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	1	Laporan	220.157.805	1	Laporan	311.438.691	1	Laporan	404.894.496	3	Laporan	936.490.992		Subkor Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	43,51 %	17,92	%	3.269.503.958	41,82	%	4.511.347.415	66,13	%	5.130.279.967	66,13	%	12.911.131.340		
		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan penggunaan dan konsolidasi tanah yang tersusun	56,49 %	2	Dokumen	3.269.503.958	2	Dokumen	4.511.347.415	2	Dokumen	5.130.279.967	6	Dokumen	12.911.131.340		
		0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	104.649 PTSL	1	Laporan	563.114.198	1	Laporan	1.056.183.387	1	Laporan	1.265.598.366	3	Laporan	2.884.895.951		Subkor Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.482 bidang tanah yang diproses pendaf taran hak pakainya	1	Doku men	2.706.389.760	1	Doku men	3.455.164.028	1	Doku men	3.864.681.601	3	Doku men	10.026.235.389	Sub Koor Adm Pertanahan	
	Memenuhi dukungan layanan kesekretaria tan			Tingkat pemenuhan dukungan layanan kesekretariat an		100	%		100,00	%		100,00	%		100,00	%	-		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan pelayanan kesekretariat an	99,74 %	100	%	37.484.042.954	100,00	%	39.214.420.380	100,00	%	46.345.837.533	100,00	%	123.044.300.867		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	24	22	Doku men	266.737.156	22	Doku men	993.174.029	22	Doku men	1.528.380.788	66	Doku men	2.788.291.974		
		0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	8	Doku men	88.231.228	8	Doku men	330.596.715	8	Doku men	525.933.966	24	Doku men	944.761.910	Sub Koor Prolap	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	17.155.214	1	Dokumen	57.728.782	1	Dokumen	84.926.377	3	Dokumen	159.810.374	Sub Koor Prolap	
		0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen	12.403.297	1	Dokumen	46.408.242	1	Dokumen	69.221.629	3	Dokumen	128.033.168	Sub Koor Prolap	
		0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	Dokumen	7.737.386	2	Dokumen	33.644.436	2	Dokumen	53.524.253	6	Dokumen	94.906.076	Sub Koor Prolap	
		0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	2	Dokumen	7.787.533	2	Dokumen	35.781.091	2	Dokumen	56.923.262	6	Dokumen	100.491.886	Sub Koor Prolap	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	4	Laporan	10.455.709	4	Laporan	44.285.708	4	Laporan	69.531.300	12	Laporan	124.272.717	Sub Koor Prolap	
		0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4	Laporan	122.966.789	4	Laporan	444.729.054	4	Laporan	668.320.000	12	Laporan	1.236.015.844	Sub Koor Prolap	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>26.993.260.551</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>28.324.819.771</b>	<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>29.647.944.043</b>	<b>15</b>	<b>Dokumen</b>	<b>84.966.024.365</b>		
		0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan 171 orang	169	Orang/Bulan	26.926.686.371	170	Orang/Bulan	28.120.000.000	175	Orang/Bulan	29.375.245.000	175	Orang/Bulan	84.421.931.371	Sub Bag. Keuangan	
		0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	3000	Dokumen	49.812.588	3.150	Dokumen	151.133.651	3.200	Dokumen	196.770.178	9.350	Dokumen	397.716.417	Sub Bag. Keuangan	
		0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	12	Dokumen	4.000.910	12	Dokumen	12.951.727	12	Dokumen	17.745.721	36	Dokumen	34.698.358	Sub Bag. Keuangan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	6.276.614	1	Laporan	20.367.197	1	Laporan	30.188.324	3	Laporan	56.832.135	Sub Bag. Keuangan	
		0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	1	Laporan	6.484.067	1	Laporan	20.367.197	1	Laporan	27.994.820	3	Laporan	54.846.084	Sub Bag. Keuangan	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>17.733.241</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>55.670.338</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>17.773.831</b>	<b>18</b>	<b>Dokumen</b>	<b>91.177.410</b>		
		0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	Laporan	17.733.241	6	Laporan	55.670.338	6	Laporan	17.773.831	18	Laporan	91.177.410	Sub Bag Umpeg	
			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi pendapatan yang tersusun</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>62.383.287</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>55.749.996</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>78.113.797</b>	<b>3</b>	<b>Dokumen</b>	<b>196.247.081</b>		
		0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	108	Laporan	62.383.287	120	Laporan	55.749.996	125	Laporan	78.113.797	353	Laporan	196.247.081	Sub Bag. Keuangan	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.						
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	4	5	Layanan	624.413.956	5	Layanan	620.542.317	5	Layanan	986.778.017	5	Layanan	2.231.734.290		
		0 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1	Unit	45.455.546	1	Unit	54.312.524	1	Unit	92.164.018	3	Unit	191.932.088	Sub Bag Umpeg	
		0 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	10	Dokumen	209.784.371	10	Dokumen	200.529.082	10	Dokumen	306.253.657	30	Dokumen	716.567.110	Sub Bag Umpeg	
		0 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1	Dokumen	87.274.649	1	Dokumen	86.900.039	1	Dokumen	138.246.026	3	Dokumen	312.420.715	Sub Bag Umpeg	
		0 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	16	Orang	216.913.868	16	Orang	207.343.493	16	Orang	316.660.818	48	Orang	740.918.179	Sub Bag Umpeg	
		1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	60	Orang	64.985.522	60	Orang	71.457.178	60	Orang	133.453.497	180	Orang	269.896.197	Sub Bag Umpeg	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi umum yang tersedia	8	9	Layanan	770.787.841	9	Layanan	746.262.341	9	Layanan	1.153.462.173	9	Layanan	2.670.512.355		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.			
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 unit	3 Paket	39.662.192	3 Paket	38.199.809	3 Paket	67.832.717	9 Paket	145.694.717	Sub Bag Umpeg	
		0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51 jenis	3 Paket	63.634.310	3 Paket	61.467.294	3 Paket	84.048.976	9 Paket	209.150.581	Sub Bag Umpeg	
		0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 jenis	3 Paket	73.116.883	3 Paket	73.287.148	3 Paket	111.925.826	9 Paket	258.329.857	Sub Bag Umpeg	
		0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 jenis	4 Paket	111.389.726	4 Paket	106.982.638	4 Paket	163.387.449	12 Paket	381.759.813	Sub Bag Umpeg	
		0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 jenis	3 Paket	90.362.899	3 Paket	86.376.032	3 Paket	122.699.800	9 Paket	299.438.731	Sub Bag Umpeg	
		0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4860 eksemplar	2 Dokumen	20.256.446	2 Dokumen	25.344.396	2 Dokumen	49.765.805	6 Dokumen	95.366.647	Sub Bag Umpeg	
		0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	28.364.261	1 Laporan	25.780.345	1 Laporan	51.611.850	3 Laporan	105.756.456	Sub Bag Umpeg	
		0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 kali	2 Laporan	284.929.911	2 Laporan	272.359.206	2 Laporan	415.954.644	6 Laporan	973.243.761	Sub Bag Umpeg	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 orang 7 jenis	1	Doku men	59.071.214	1	Doku men	56.465.473	1	Doku men	86.235.106	3	Doku men	201.771.793	Sub Bag Umpeg	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>278 unit</b>	<b>212</b>	<b>Unit</b>	<b>3.314.222.572</b>	<b>212</b>	<b>Unit</b>	<b>3.218.907.798</b>	<b>212</b>	<b>Unit</b>	<b>4.992.876.900</b>	<b>636</b>	<b>Unit</b>	<b>11.526.007.270</b>		
		0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	6	Unit	1.370.855.643	6	Unit	1.381.710.622	6	Unit	2.260.788.882	18	Unit	5.013.355.146	Sub Bag Umpeg	
		0 5	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	6	Unit	81.819.984	6	Unit	78.210.035	6	Unit	119.444.567	18	Unit	279.474.586	Sub Bag Umpeg	
		0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	268 unit	200	Unit	1.861.546.945	200	Unit	1.758.987.141	200	Unit	2.612.643.452	600	Unit	6.233.177.538	Sub Bag Umpeg	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Laya nan</b>	<b>2.966.481.818</b>	<b>3</b>	<b>Laya nan</b>	<b>2.835.599.692</b>	<b>3</b>	<b>Laya nan</b>	<b>4.330.607.467</b>	<b>3</b>	<b>Laya nan</b>	<b>10.132.688.977</b>		
		0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan 685 Pcs	1	Lapor an	13.880.669	1	Lapor an	13.268.912	1	Lapor an	20.264.103	3	Lapor an	47.413.684	Sub Bag Umpeg	
		0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan 4 jenis	4	Lapor an	1.205.856.668	4	Lapor an	1.152.653.705	4	Lapor an	1.760.364.994	12	Lapor an	4.118.875.367	Sub Bag Umpeg	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUNAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
					2024		2025		2026		TARGET	Rp.							
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan 28 orang 28 orang 13 Orang	1	Laporan	1.746.744.481	1	Laporan	1.669.677.075	1	Laporan	2.549.978.371	3	Laporan	5.966.399.926	Sub Bag Umpeg	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 layanan</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>	<b>2.468.022.531</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>	<b>2.363.694.098</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>	<b>3.609.900.517</b>	<b>4</b>	<b>Layanan</b>	<b>8.441.617.147</b>		
		0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98	107	Unit	730.143.352	113	Unit	697.928.974	119	Unit	1.065.897.140	339	Unit	2.493.969.465	Sub Bag Umpeg	
		0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	60	Unit	31.818.883	60	Unit	34.977.266	60	Unit	53.418.265	180	Unit	120.214.413	Sub Bag Umpeg	
		0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	148	Unit	142.366.771	148	Unit	136.085.461	148	Unit	207.833.546	444	Unit	486.285.779	Sub Bag Umpeg	
		0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 jenis	5	Unit	1.563.693.526	5	Unit	1.494.702.397	5	Unit	2.282.751.567	15	Unit	5.341.147.490	Sub Bag Umpeg	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggambarkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Tujuan dari Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Terwujudnya kawasan Permukiman yang layak dengan indikator kinerja Persentase Kawasan Permukiman Layak. Adapun sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu:

1. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni, dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dengan indikator kinerja luas permukiman kumuh;
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman dengan indikator kinerja Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman; dan
4. Meningkatnya fasilitasi sertifikasi aset pemda dengan indikator kinerja Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini, sehingga dapat menanggulangi permasalahan yang dipengaruhi dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).

Adapun Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 7.1:

**Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TUJUAN</b>						
1	Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	99,74	99,53	99,59	99,68	99,68
	<b>SASARAN</b>						
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	%	23,39	22,18	52,24	82,29	82,29
2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	-	235,01	203,58	160,70	160,70
3	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kawasan permukiman	%	-	25,00	44,23	63,46	63,46
4	Persentase aset pemda yang diproses sertifikasinya	%	81,00	76,40	83,27	90,26	90,26

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program. Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran pada kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	%	54,69	83,60	89,00	94,39	94,39
2	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	62,60	31,87	47,54	68,93	68,93
3	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	%	35	12,90	25,81	38,71	38,71
4	Persentase penyediaan jembatan gantung di lingkungan permukiman	%	-	33,33	66,67	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase fasilitasi penyediaan PSU perumahan	%	55,56	33,33	66,67	100,00	100,00
6	Persentase penataan bangunan gedung	%	100	37,12	78,78	100,00	100,00
7	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	%	62,72	33,33	66,67	100,00	100,00
8	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya	%	48	26,67	53,33	80,00	80,00
9	Persentase Lahan yang Diredistribusi	%	-	33,33	66,67	100,00	100,00
10	Persentase Tanah Kosong yang Terinventarisasi	%	33,33	26,67	53,33	80,00	80,00
11	Persentase penetapan hak atas tanah yang terfasilitasi	%	43,51	17,92	41,82	66,13	66,13
12	Persentase dukungan pelayanan kesekretariatan	%	99,74	100,00	100,00	100,00	100,00

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pun dituntut untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bogor. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pogram pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selama belum dilantiknya kepala daerah definitif sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. BUPATI BOGOR,

**IWAN SETIAWAN**